

**PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI SUAMI YANG
DITINGGALKAN ISTRI MENJADI TENAGA KERJA WANITA DI LUAR
NEGERI**

**(Studi di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

DAVID ANDRIYANTO

NIM 14210103



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI SUAMI YANG
DITINGGALKAN ISTRI MENJADI TENAGA KERJA WANITA DI LUAR
NEGERI**

**(Studi di Dusun Summersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)**

Skripsi

Oleh:

DAVID ANDRIYANTO

NIM 14210103



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI SUAMI YANG DITINGGALKAN ISTRI MENJADI TENAGA KERJA WANITA DI LUAR NEGERI

(Studi di Dusun Summersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh, batal demi hukum.

Malang, 22 Juni 2018

Penulis,



David Andriyanto

NIM 14210103

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara David Andriyanto NIM: 14210103 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI SUAMI YANG DITINGGALKAN ISTRI MENJADI TENAGA KERJA WANITA DI LUAR NEGERI

**(Studi di Dusun Summersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Juni 2018

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara David Andriyanto NIM 14210103, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI SUAMI YANG DITINGGALKAN ISTRI MENJADI TENAGA KERJA WANITA DI LUAR NEGERI

(Studi di Dusun Summersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan **LULUS**

Dewan Penguji:

1. Faridatus Syuhada', M. H.I.
NIP 197904072009012006


 Ketua

2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP 195904231986032003


 Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 197306031999031001


 Penguji Utama



Malang, 02 Juli 2018

Dekan,

Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum
NIP 19651205 200003 1 001

MOTTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

(Q.S Ar-Rum Ayat 21)

KATA PENGANTAR

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapa terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis sampaikan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Badruddin, M.H.I. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik,

membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi tentang penelitian yang dapat membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.
10. Terkhusus untuk Orang Tua, padhe dan bude-bude saya yang selalu memberi semangat dan mendoakan, dan untuk ibu yang tidak pernah putus semangatnya untuk berjuang demi penulis selaku anaknya. Kepada keluarga besar yang selalu mendukung saya sehingga bisa menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Terima kasih kepada adikku tercinta Dita Indah Lestari, dan Marvin Lukiyanto Putra, dan saudara-saudara yang lain dirumah yang selalu menghibur dan membebrikan dukungan.
12. Teruntuk seluruh teman-teman Al-Ahwal al-Syakhsiyyah 2014 yang sudah berjuang bersama selama masa perkuliahan, kepada sahabat-sahabat seperjuangan di Malang, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut Allah limpahkan balasan yang tidak terhingga dan apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis

sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 22 Juni 2018

Penulis,



David Andriyanto
NIM 14210103

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasanasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (ʻ), berbalik dengan koma (ʼ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, makaditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة makamenjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimatyang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikandengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص البحث	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.....	15
1. Hak Bersama Suami Istri	16
2. Kewajiban Suami dan Hak Istri	17
3. Kewajiban Istri dan Hak Suami	20
C. Keluarga Sakin	23
1. Pengertian Keluarga Sakinah	23
2. Faktor Pendukung dan Penghambat	26
3. Indikator Keluarga Sakinah	27
4. Upaya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah	28

D. Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	31
1. Pengertian TKW.....	31
2. Faktor Pendorong Menjadi TKW.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi penelitian.....	36
B. Jenis penelitian.....	36
C. Pendekatan penelitian.....	37
D. Sumber data.....	38
E. Metode pengumpulan data	39
F. Metode analisis data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Deskripsi lokasi penelitian	43
1. Profil Desa.....	43
2. Letak Geografis.....	44
3. Gambaran Demografis	45
a. Jumlah Penduduk.....	45
b. Keagamaan	46
c. Kondisi Ekonomi	47
B. Paparan Data dan Analisis Data	48
1. Pemahaman Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi TKW Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan poncokusumo kabupaten Malang	48
2. Upaya Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi TKW Dalam Membentuk Keluarga Sakinah	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91

ABSTRAK

Andriyanto, David. NIM 14210103. 2018. ***Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi TKW (Studi di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)***. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamida, M.Ag.

Kata Kunci : Keluarga, sakinah, suami, TKW

Di dalam rumah tangga kewajiban mencari nafkah berada di tangan suami, sedangkan tugas istri adalah mengurus suami dan anak. Namun, faktor ekonomi membuat para istri untuk bekerja di luar negeri menjadi TKW. Dengan begitu peran suami menjadi berlipat karena harus mengurus keluarga sendirian. Sebagai suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW maka tidak dapat memenuhi kewajibannya yang seharusnya diberikan kepada istri. Dengan begitu keluarga bisa rentan dengan berbagai konflik dan dapat menyebabkan perceraian, oleh sebab itu para suami dituntut untuk pandai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga keutuhan rumah tangga tidak menjadi korban kebutuhan ekonomi. Para suami ini mempunyai upaya-upaya yang dilakukan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Penelitian ini mempunyai tujuan diantaranya yang pertama untuk mengetahui pemahaman dari para suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang mengenai keluarga sakinah. Yang kedua adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh para suami untuk membentuk keluarga sakinah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dengan tujuan untuk memperoleh data. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, kemudian metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam memberikan pemahamannya tentang keluarga sakinah para suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW di Dusun Sumbersari Desa Jambesari kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor agama, faktor waktu atau pengalaman, dan faktor Pendidikan. Sedangkan untuk upaya yang dilakukan oleh para suami untuk membentuk keluarga sakinah adalah dengan berbagai cara, yang pada akhirnya upaya-upaya tersebut dapat dikatakan berhasil. Karena keluarga dari para suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW dapat memenuhi kriteria sebagai keluarga yang sakinah.

ABSTRACT

Andriaynto, David. NIM 14210103. 2018. *Establishment of A Happy Family for Husbands Who were Left by Their Wives Becoming Female Workers Abroad (A Study in Summersari Hamlet, Jambesari Village, Poncokusumo District, Malang Regency)*. Undergraduate Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Hj. Tutik Hamida, M.Ag.

Key Words: Family, female worker, happy, husband

In the household, it is husband's responsibility to earn a living for the members of the family, while the wife's duty is to take care of her husband and children. However, in some families, the economic factors demanded the wives to work abroad as female workers. Therefore, the role of the husbands becomes doubled as they have to take care of their families alone. It is because the husbands could not fulfill their obligation that they should give to their wives. In relation, the family is vulnerable to various conflicts that can lead to a divorce, so that the husbands are demanded to be capable in maintaining the integrity of their families. Therefore, the integrity of the family will not become a victim of the economy. The husbands have done so many efforts to maintain the integrity of their families.

This study aims to find out the understanding of the husbands who were by their wives to work abroad as female workers in Summersari Hamlet, Jambesari Village, Poncokusumo District, Malang Regency, about a happy family, and to know the efforts accomplished by the husbands to establish a happy family.

In this study, the writer used empirical study. This study used qualitative approach, which is an approach that generates a descriptive data in the forms of written or verbal words from the people interviewed to obtain the data. The sources of data used in this study are primary data source and secondary data source, and the methods used in this study are interview and documentation.

Based on the study conducted by the writer, it can be concluded that the understanding about a happy family by the husbands who were left by their wives abroad to become female workers in Summersari Hamlet, Summersari Village, Poncokusumo District, Malang Regency, is influenced by several factors. They are religion factor, time or experience factor, and educational factor. While the husbands accomplished efforts to establish a happy family in various ways, which in the end, those efforts are considered to be successful. It is because the families who were left by their wives to work abroad as female workers meet the criteria as happy families.

جمع البحث

أنديانتو، دفيد. رقم القيد ١٤٢١٠١٠٣. ٢٠١٨. تشكيل أسرة السكينة للزوج الذي زوجات الزوجة اليسرى لتصبح القوى العاملة النسائية (دراسة في سومبارساري، قرية جامبي ساري ، منطقة بونجوكوسومو ، مالانج ريجنسي). قسم الأحوال الحاجة توتئي حميدة الماجيستير.

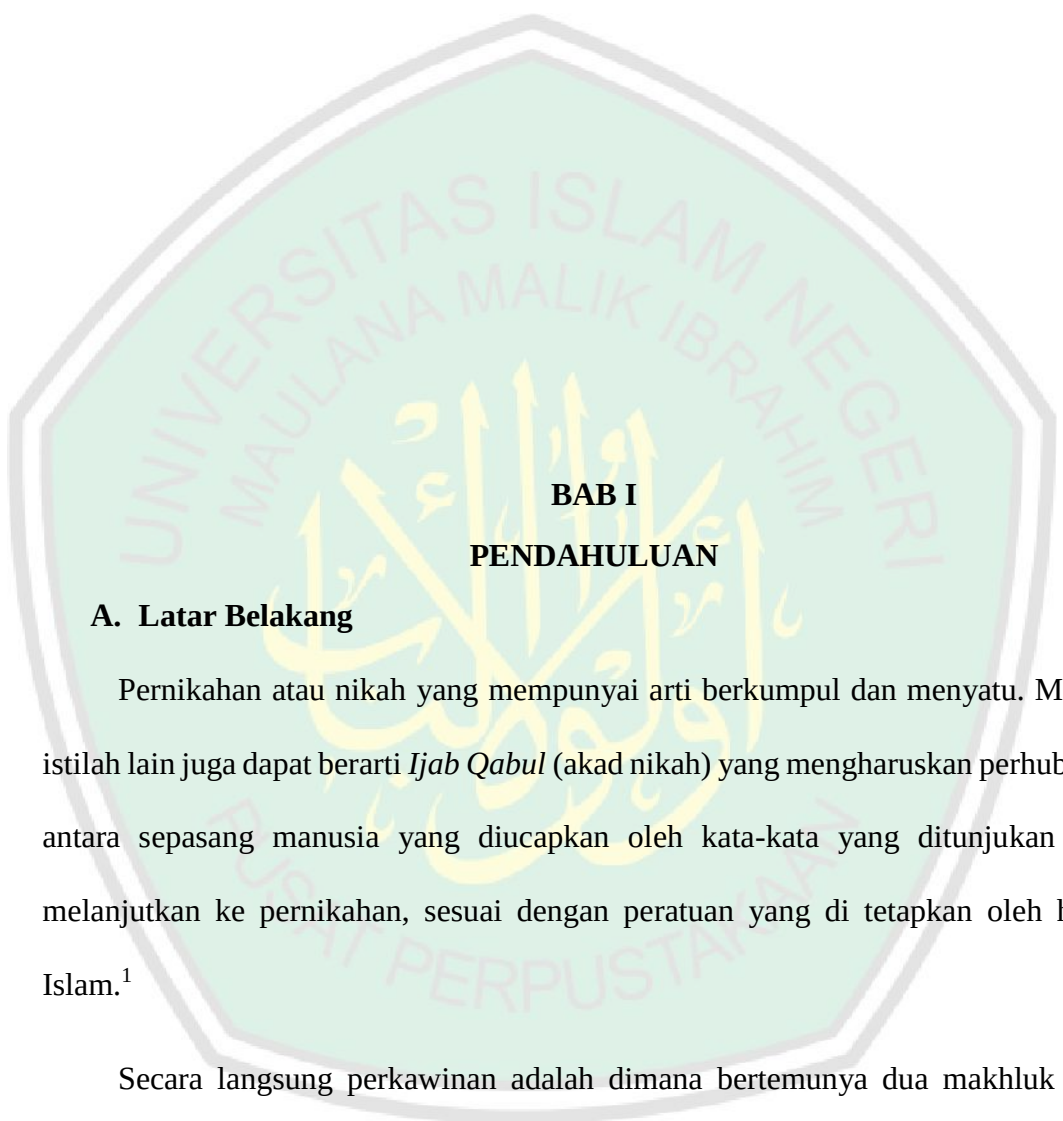
كلمات البحث: زوج، سكينة، عائلة، القوى العاملة النسائية

في الأسرة يكون واجب كسب الرزق بين يدي الزوج ، في حين أن واجب الزوجة هو رعاية زوجها وأطفالها. ومع ذلك ، وبسبب العوامل الاقتصادية ، تعمل الزوجات في الخارج ليصبحن عمالاً مهاجرين. وبهذه الطريقة يتضاعف دور الزوج لأنه يتعين عليه أن يعتني بالعائلة وحدها. وكزوج تتخلى عنه زوجته ليصبح عاملاً مهاجراً ، لا يستطيع الوفاء بالتزامه الذي ينبغي أن يُعطى لزوجته. وبهذه الطريقة يمكن للعائلة أن تكون عرضة لمختلف النزاعات ويمكن أن تؤدي إلى الطلاق ، لذلك يجب على الأزواج أن يكونوا أذكياء في الحفاظ على سلامة أسرهم بحيث لا تصبح سلامة الأسرة ضحية للاحتياجات الاقتصادية. هؤلاء الأزواج لديهم الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة أسرهم.

تتضمن هذه الدراسة الأهداف بما في ذلك أول من اكتشف فهم الأزواج الذين تخلت زوجاتهم عنهم ليصبحوا عمالاً مهاجرين في سومبارساري (Sumbersari) ، قرية جامبي ساري (Jambesari) ، المنطقة بونجوكوسومو (Poncokusumo) ، وصاية مالانج (Malang) فيما يتعلق بعائلات السكينة. والثاني هو معرفة الجهود التي بذلها الأزواج لتشكيل عائلات السكينة.

في هذه الدراسة ، يستخدم المؤلف هذا النوع من الأبحاث في شكل بحث تجريبي. لهذه الدراسة باستخدام نهج نوعي ، وهو النهج الذي ينتج بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو شفوية من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم بهدف الحصول على البيانات. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية ، ثم الطريقة المستخدمة هي المقابلة وطرق التوثيق.

واستناداً إلى البحث الذي قام به المؤلف ، يمكن الاستنتاج أنه في فهمهم لعائلة السكينة ، تأثر الأزواج الذين تركتهم زوجاتهم ليصبحوا عمالاً مهاجرين في في سومبارساري (Sumbersari) ، قرية جامبي ساري (Jambesari) ، المنطقة بونجوكوسومو (Poncokusumo) ، وصاية مالانج (Malang) ، بعدة عوامل. ومن بين هذه العوامل هي العوامل الدينية ، وعوامل الوقت أو الخبرة ، وعوامل التعليم. في حين أن الجهود التي يبذلها الأزواج لتشكيل أسرة جديرة بالثقة هي بطرق مختلفة ، والتي يمكن القول في النهاية أن هذه الجهود ناجحة. لأن عائلات الأزواج الذين يتم التخلي عنهم من قبل زوجاتهم ، يصبحون عمالاً مهاجرين قادرين على الوفاء بمعايير الأسرة السعيدة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau nikah yang mempunyai arti berkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti *Ijab Qabul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh hukum Islam.¹

Secara langsung perkawinan adalah dimana bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sama-sama sejalan, sedangkan tujuan dari perkawinan itu adalah supaya manusia mempunyai kehidupan

¹ Agoes dar, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: PT Grasindo, 2003), 154.

yang bahagia, atau dengan kata lain perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Islam menganggap wanita sebagai kaum penyempurna bagi kaum laki-laki, sebagaimana laki-laki juga menjadi penyempurna bagi kaum wanita. Perkawinan merupakan tuntutan naluriah semua kepribadian dan jenisnya, dan begitupula sebaliknya, perkawinan merupakan tuntutan naluriah semua makhluk Allah SWT sehingga perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan penyebab suatu kenikmatan tersendiri.²

Perkawinan juga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat maka sudah jelas dengan adanya unsur-unsur dalam keluarga yang di dalamnya tercipta hubungan yang harmonis, nyaman dan penuh dengan rasa kasih sayang sehingga keluarga mendapatkan ketenangan dan ketentraman yang sering disebut *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Kata *sakinah* berarti diam atau tenangnya suatu yang bergejolak, jadi keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang tentram tanpa adanya permasalahan-permasalahan dalam keluarganya. Keluarga yang baik menurut pandangan islam biasa disebut dengan keluarga *sakinah*, ciri utama dari keluarga ini adalah adanya cinta kasih yang permanen antara suami dan istri. Ciri ini juga dibangun atas dasar prinsip bahwa membangun keluarga adalah amanat yang

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 34.

masing-masing terikat untuk menjalankannya sesuai dengan jaran Allah SWT. Selain itu keluarga sakinah pada dasarnya memperhatikan prinsip terutama saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antara suami dan istri dalam urusan keluarga maupun urusan publik. Dalam islam setiap manusia diakui sebagai pemimpin yang masing-masing harus mempertanggung jawabkan kepada istri ataupun sebaliknya.³

Munculnya istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa, tujuan berumah tangga (berkeluarga) adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*, saling mencintai antara suami dan istri.⁴

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar. Rum Ayat 21)

³ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: LKA&J, SP, 1999), 6.

⁴ Zaintunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Amani, 2004), 6.

Islam juga memperkuat konsep asal keluarga ini dengan menentukan peranan laki-laki dan perempuan sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat berbuat sesuai dengan batas kemampuannya. Laki-laki yang mempunyai sikap agresif, diwajibkan menjalankan fungsi-fungsi yang disebut nafkah kehidupan, perlindungan, berhubungan dengan masalah-masalah dunia luar dan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Sedangkan perempuan dipercayakan untuk mengasuh dan mendidik anak, menata rumah dan menciptakan suasana yang penuh dengan kasih sayang dalam rumah tangga yang sakinah.⁵

Banyak orang yang menginginkan memiliki keluarga sakinah, yaitu keluarga yang selaras dan serasi dalam aspek-aspek kehidupan yang mereka arungi bersama. Keluarga merupakan unsur sentral dalam ajaran Agama Islam, sebab unit keluarga merupakan sendi utama dalam masyarakat. Atas landasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. Akan indah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara apabila lahir, tumbuh, dan berkembang dari keluarga yang bahagia.⁶

Perempuan dianggap menjadi tonggak terbentuknya keluarga yang harmonis atau didalam Islam lebih dikenal dengan keluarga *sakinah*. Karena perempuan selama ini bertugas untuk mengatur rumah tangga dan memberikan perhatian terhadap anak

⁵ Abdul Rahman, *Perkembangan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1996), 6.

⁶ Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), 8.

dan juga suami, karena itulah peran dan tugas perempuan didalam rumah tangga menjadi faktor penting untuk terbentuknya keluarga sakinah.

Dusun Sumbersari Desa jambesai Kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang ini merupakan Dusun yang mempunyai tanah yang subur dan hawa sejuk, mayoritas masyarakat di Dusun Sumbersari ini bekerja sebagai petani. Mereka hanya mengandalkan penghasilan dari bertani yang panennya musiman dan terkadang harga tidak menentu terkadang mahal bahkan terkadang murah, seringkali penghasilan ini dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sekarang semakin meningkat.

Biasanya dalam mengadu nasib para perempuan yang ingin memperbaiki ekonomi keluarga mereka pergi ke kota-kota besar untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Namun, dengan bekerja dikota dirasa gaji yang diperoleh tidak bisa mencukupi kebutuhan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan para perempuan ini banyak yang memutuskan untuk pergi ke luar Negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Diluar negeri para wanita ini biasanya bekerja disektor rumah tangga.

Bagi para perempuan yang pergi keluar negeri untuk mencari uang demi keluarganya maka anaknya dirawat oleh suaminya yang seharusnya suami yang mencari nafkah sedangkan istri yang merawat anak dirumah. Untuk itu bagaimana suami memahami tentang keluarga sakinah agar dalam rumah tangga yang

ditinggalkan istri dapat bertahan sehingga terciptanya keharmonisan meskipun tanpa hadirnya seorang istri ditengah-tengah keluarga tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka peneliti perlu untuk mengetahui kehidupan keluarga dari para suami yang ditinggalkan istrinya menjadi TKW agar bagaimana peran suami ini dalam membangun keluarga yang sakinah tanpa adanya istri disisinya dapat terjawab. Untuk itulah, dirasa sangat penting penelitian ini dilakukan. Dengan melakukan penelitian terhadap para suami yang ditinggalkan istrinya menjadi TKW dalam jangka waktu yang lama diharapkan dapat menjawab pembentukan keluarga sakinah tanpa adanya istri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman suami yang ditinggalkan Istri menjadi TKW dalam membentuk keluarga sakinah di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana upaya suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW dalam membentuk keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW dalam membentuk keluarga sakinah di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
2. Untuk menjelaskan upaya suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW dalam membentuk keluarga sakinah seperti yang terjadi di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah kajian keilmuan yang nantinya berguna untuk pembaca dalam memahami permasalahan tentang bagaimana pemahan suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW dalam membentuk keluarga yang sakinah sehingga suami dapat mempertahankan rumah tangga yang sudah diabngunya. Semoga hasil dari penelitian ini bisa menjadi rujukan atau rekomendasi untuk menyelesaikan persoalan dalam membentuk keluarga sakinah bagi suami yang ditinggalkan istrinya menjadi TKW.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian tentang pemahan suami dalam membentuk keluarga sakinah yang ditinggalka istri menjadi TKW ini semoga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan akademisi supaya mengerti bagaimana dalam membentuk kelaurga sakinah dan pentingnya mempertahankan rumah tangga meskipun jauh dari istri dan diharapkan kepada pembaca untuk mendukung dan menghormati ketika dihadapkan dengan persoalan tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan penafsiran dalam judul antara penulis dengan pembaca, maka penulis menjelaskan penegasan istilah pada judul *“Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang di Tinggalkan Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri ” Studi di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.*

Keluarga Sakinah, sakinah disini berarti diam atau tenangnya suatu yang bergejolak, jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang tentram tanpa adanya permasalahan-permasalahan dalam keluarganya.⁷

Berdasarkan dari definisi diatas keluarga sakinah yaitu dimana dalam keluarga tersebut tercipta kondisi yang tentram tanpa adanya masalah-masalah yang dianggap serius sehingga dapat mengakibatkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga atau perceraian.

Tenaga Kerja Wanita (TKW), berawal dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar Negeri, kemudian disebut menjadi Tenaga Kerja wanita (TKW) karena yang bekerja diluar Negeri adalah para Wanita.⁸

⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 152.

⁸ Ricardo Simatupang, *“Pengertian TKW”*, <http://rloen.blogspot.com/2012/10/pengertian-tki-html>, diakses tanggal 10 juli 2018.

Dari penjelasan diatas maka yang disebut dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang bekerja diluar Negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dengan menerima upah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kronologi mengenai penulisan penelitian, hal ini dengan tujuan untuk mempermudah pembuatan terhadap persoalan yang ada di dalam penelitian ini.

Agar penyusunan penelitian ini terarah, maka sistematika menjelaskan hubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut :

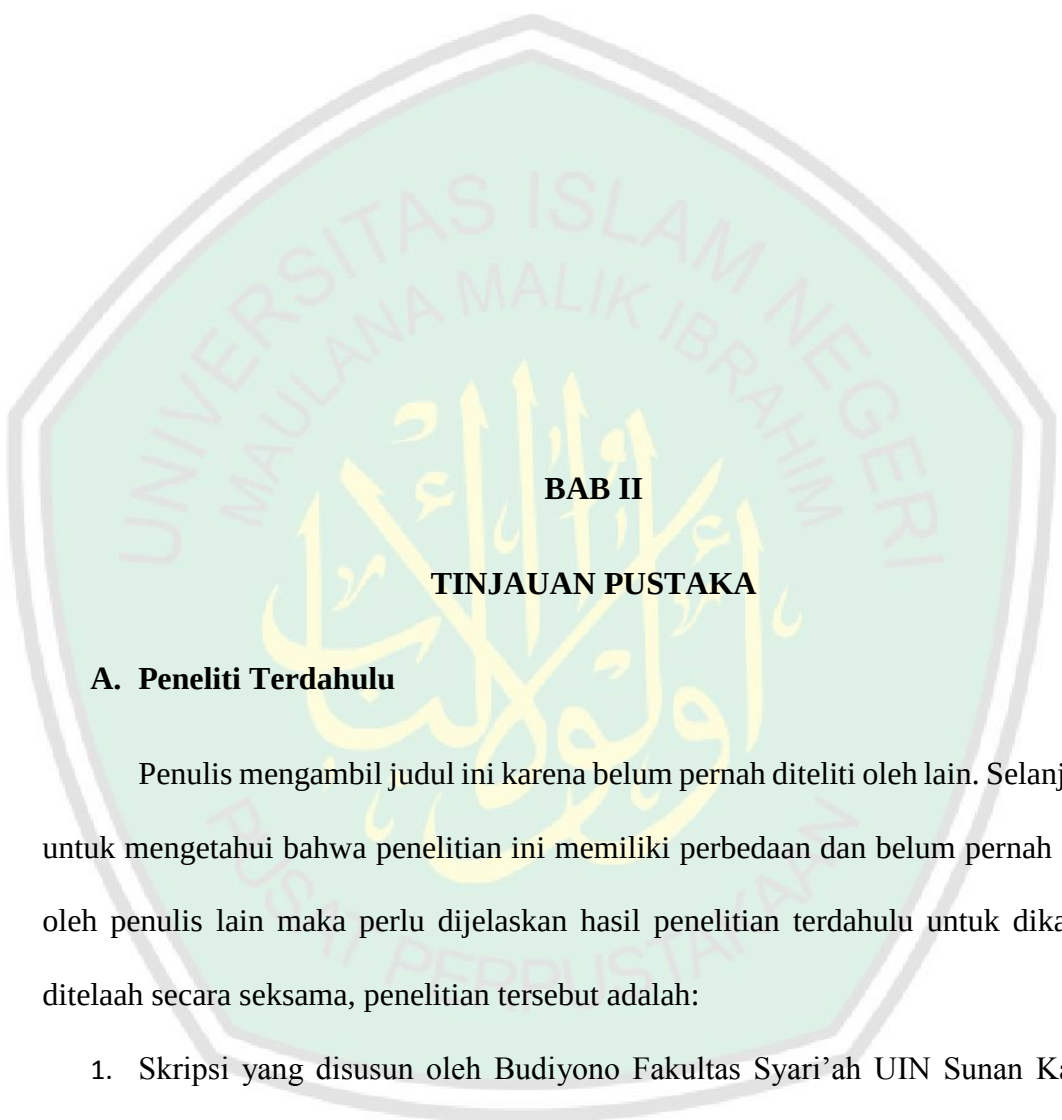
BAB I: PENDAHULUAN, Pada bab ini, penulis memaparkan tentang latar belakang mengapa penulis ingin meneliti tentang pemahaman keluarga sakinah bagi suami yang di tinggal istri menjadi TKW. Disamping itu dimuat pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini peneliti menjelaskan tentang penelitian terdahulu, serta teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang nantinya dipergunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang ada. Adapun kajian teori ini membahas tentang pembentukan keluarga sakinah bagi suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW.

BAB III: METODE PENELITIAN, Pada bab ini berperan aktif dalam mencari data dalam penelitian yaitu membahas tentang metode penelitian, diantaranya adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data yang didalamnya adalah wawancara dan dokumentasi, sumber data yang mencakup sumber data primer dan sumber data skunder, metode analisis data yang mencakup edit (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analyzing) dan kesimpulan (concluding).

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang meliputi profil subjek penelitian, paparan data, analisis data yang meliputi: pemahaman suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW dalam membentuk keluarga sakinah, upaya suami untuk dapat mencapai keluarga sakinah.

BAB V: PENUTUP, Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang diteliti. Bab ini sangat penting sekali dalam menjawab secara singkat dari rumusan masalah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

Penulis mengambil judul ini karena belum pernah diteliti oleh lain. Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dan belum pernah diteliti oleh penulis lain maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama, penelitian tersebut adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Budiyo Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dengan judul "Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardawi".⁹

⁹ Budiyo, *Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardawi, skripsi* (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga 2010)

Menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya menurut imam al-Ghazali adalah suami berkewajiban selalu bergaul dan berkomunikasi dengan baik bersama istrinya, bersanda gurau, tidak berlebihan dalam cemburu, karena dalam rumah tangga suami bukanlah orang yang menanggung beban sendirian melainkan istri juga mempunyai beban dalam rumah tangga. Kemudian menurut Imam al-Qardhawi mengatakan bahwa suami tidak boleh mengabaikan nafkah istri yang berupa sandang pangan dan papan.

2. Skripsi yang disusun oleh Shirhi Athmainah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)”.¹⁰ Kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri di desa Muntur secara finansial dapat dikatakan cukup sejahtera. Pemenuhan sandang, pangan dan papan tengah diupayakan oleh keluarga tersebut, sedangkan secara sepiritual keluarga di Desa Muntur yang istrinya bekerja di luar Negeri jauh dari pengamalan ajaran agama Islam. Fakta tersebut terlihat pada responden yang mengaku melakukan transaksi haram dalam kebutuhan biologisnya, dapat dikatakan jauh dari sakinah karena tidak terkendalinya syahwat dan menyebabkan keretakan dalam rumah tangganya.

¹⁰ Shirhi Athmainah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2012)

3. Skripsi yang disusun oleh Citra Kelana yang berjudul “Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan (Telaah Atas Konsep KH. Abdullah Gymnastiar)”.¹¹ Dalam skripsi ini mengemukakan konsep keluarga sakinah KH. Abdullah Gymnastiar yaitu: keluarga yang tenang dan bebas dari segala masalah, namun lebih kepada ketrampilan dalam mengelola konflik di dalam relasi suami istri yang diibaratkan sebagai pakaian, serta adanya prinsip-prinsip umum pembentuk keluarga sakinah yang menjelaskan antar anggota keluarga, hak, kewajiban serta peran masing-masing tiap dari anggota keluarga.
4. Skripsi yang disusun oleh Dyah Atika yang berjudul “Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”. Dari hasil penelitian ini bahwasanya peneliti lebih fokus kepada perbedaan dalam penerapan untuk membina dan membentuk keluarga sakinah dengan apa yang masyarakat pahami.¹²
5. Skripsi yang selanjutnya adalah milik Anwaruddin dengan judul “Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Wanita Karir (Studi Terhadap Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Malang)”. Dalam penelitian ini hasil yang didapatkan lebih fokus hanya kepada wanita saja dalam keluarga karena wanita tersebut bukan hanya mengurus keluarga tetapi juga berkarir sebagai hakim di

¹¹ Citra Kelana, *Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan (Telaah Atas Konsep KH. Abdullah Gymnastiar)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007)

¹² Dyah Atika, *Pemahaman Tentang Mawaddah dan RAhmah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)

pengadilan agama yang setiap harinya bertemu orang bermasalah sehingga mempunyai pengalaman dalam membentuk keluarga yang sakinah.¹³

Tabel 1

Daftar Penelitian Terdahulu

NO.	Nama, Judul, Penelitian Terdahulu	Perbedaan/Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Budiyono, Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardawi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Perbedaan : Upaya mewujudkan keluarga sakinah peneliti merujuk kepada Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardawi. Dan menggunakan penelitian Normatif. Persamaan : Mewujudkan keluarga yang sakinah.	Menurut Imam Al-Ghazali yaitu kewajiban suami terhadap istri selalu bergaul dan berkomunikasi dengan baik sehingga bisa saling memahami dan mengerti akan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sedangkan menurut Yusuf Al-Qardawi yaitu suami tidak boleh mengabaikan nafkah istri yang berupa sandang, pangan dan papan.
2.	Shirhi Athmainah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu.	Perbedaan ; Lebih menitik beratkan kepada tinjauan hukum islam terhadap istri yang bekerja ke luar Negeri. Persamaan: Membentuk keluarga yang sakinah. Istri menjadi TKW	Sudah terpenuhinya syarat keluarga sakinah karena sudah tercukupi kebutuhan sandang, pangan dan papanya. akan tetapi dalam hal agama istri yang pergi menjafi TKW belum mengerti aturan-aturan atau minimnya pengetahuan tentang agama sehingga dapat

¹³ Anwaruddin, *Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir*, skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

	UIN Sunan Kaliga Yogyakarta.		mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga dan tidak terbentuknya keluarga sakinah.
3.	Citra Kelana, Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan (Telaah Atas Konsep KH. Abdullah Gymnastiar). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Perbedaan : Konsep Keluarga sakinah menurut pandangan KH. Abdullah Gymnastiar yang sebagai salah satu ulama'. Menggunakan penelitian Normatif. Persamaan: Membentuk keluarga yang sakinah	KH. Abdullah Gymnastiar mendiskripsikan konsep keluarga sakinah yaitu selalu tenang dan bebas dari segala masalah yang melanda sehingga relasi suami dan istri saling menutupi kekurangan dan kelebihan yang ada diantara mereka.
4	Dyah Atika, Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Perbedaan : Menguraikan keluarga sakinah dengan mawaddah dan rahmah sehingga menambah luas pembahasa Persamaan : Sama-sama membahas mengenai keluarga sakinah dan pendapat tentang keluarga sakinah	Pemahaman masyarakat mengenai Mawaddah dan Rahmah dalam membenuk keluarga yang sakinah bisa dikatan sesuai karena dengan mengetahui makna dari mawaddah dan rahmah kemudian diterapkan maka keharmonisan akan terbnetak
5	Anwaruddin, Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Wanita Karir (Studi Terhadap Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Malang), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Perbedaan : Narasumber adalah para ibu rumah tangga yng bekrja atau berkarir, sedangkan milik peneliti narasumber adalah para suami.	Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan perbandingan tingkat keharmonisan keluarga wanita yang berperan sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga murni.

B. Hak dan Kewajiban Suami – Istri

Suami-istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan materiil, masing-masing harus mengetahui kewajibannya disamping haknya, sebab banyak manusia yang hanya tahu haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya. Jika suami-istri ini sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-masing maka akan terwujudnya ketentraman hati sehingga sempurna kehidupan rumah tangga.

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak, sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.¹⁴

Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159.

yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suaminya. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat diatas tersebut.

1. Hak Bersama Suami Istri

Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

- a. Saling memegang amanah antara suami-istri dan tidak boleh saling mengkhianati, sekiranya salah seorang suami-istri tidak amanah maka akan terjadi kegoncangan dalam suatu rumah tangga dan biasanya akan bermuara kepada perceraian.
- b. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Karena inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- c. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushaharah*.
- d. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.¹⁵
- e. Saling mengikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia sehidup semati. Tanpa adanya kasih sayang rumah tangga tidak ceria, tidak akan ada artinya rumah tangga yang tidak dilandasi oleh kasih sayang.¹⁶
- f. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut, serta memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁷

¹⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 163.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 153.

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

2. Kewajiban Suami dan Hak Istri

Syariat Islam telah menetapkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, sebagai bentuk tuntutan dan tanggung jawab. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian yaitu kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah* (nafkah), Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi, karena kata nafkah sendiri berkonotasi materi. Syariat Islam telah menggariskan kewajiban suami dalam menafkahi istrinya.¹⁸ Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya”

Diantara syarat memberikan nafkah adalah berlaku adil, seimbang dalam memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan dan tidak boros selama masih dalam batas kemampuan.¹⁹ kemudian kewajiban yang tidak bersifat materil yaitu antara lain:

¹⁸ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 165.

¹⁹ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 37.

a. Mengauli istrinya secara baik dan patut

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٩

“Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Melahirkan anak merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Maka, seorang suami atau istri tidak boleh menghalangi hak pasanganya untuk melakukan hubungan intim. Dalam hidup berumah tangga banyak hal yang harus diperhatikan oleh suami, namun perlu diingat bahwa tuntutan atas hak suami disesuaikan dengan kemampuan suami. Dalam masyarakat masih ada suami yang menelantarkan istrinya dalam hal tidak diberikanya nafkah lahir maupun nafkah batin.²⁰

b. Taggung Jawab Dalam Mendidik Istri Taat Beragama

Menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkanya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat dan hal buruk lainnya yang dapat menimbulkan

²⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 157.

kemarahan Allah. Oleh sebab itu tanggung jawab terpenting yang dibebankan kepada seorang suami adalah membimbing istrinya dalam memberi Pendidikan agama dan Pendidikan lainnya untuk beribadah kepada Allah SWT dan selalu taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Caranya adalah dengan menghadiri majelis-mjelis ilmu, sambil mengajak ke jalan Allah SWT dengan cara yang lemah-lembut dan nasihat yag baik.²¹

c. Tanggung Jawab Dalam Mendidik Istri Sopan santun

Seorang suami hendaknya memperhatikan perilaku istrinya, supaya berlaku sopan santun dalam pergaulan sehari-harinya. Sebab, bagaimana mungkin seorang suami dapat mendidik istrinya sedangkan dia sendiri tidak berlaku sopan santun dala berperilaku sehari-hari. Oleh sebab itu suami harus tau betul kedudukanya dalam rumah tangga yaitu sebagai kepala rumah tangga.

d. Suami Harus Menjaga Perasaan dan Kehormatan Istri

Seorang suami berkewajiban menjaga nama baik istrinya dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Harus disadari bahwa membeberkan aib istri sama saja membeberkan aib diri sendiri dalam suatu keluarga. Selain itu seorang suami akan hilang harga dirin dan turun martabatnya sekiranya membeberkan kekurangan istri kepada orang lain, apalagi jika melalui media massa seperti yang kita lihat pada saat ini.²²

²¹ Husain Husai Syahatah, *Tanggung JAWab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta: AMZAN, 2005), 14.

²² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 160.

e. Kewajiban suami mewujudkan kehidupan perkawinan

Dalam suatu rumah tangga mestinya menginginkan terwujud keadaan *mawaddah, rahmah dan sakinah*. Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.²³

3. Kewajiban Istri dan Hak Suami

Islam telah mewajibkan seorang istri untuk bertanggung jawab mempunyai kewajiban atas suaminya. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi ini adalah:

a. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga

Kedudukan istri dalam rumah tangga yaitu memberikan ketenangan kepada suaminya serta memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya tersebut dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.²⁴ Hal ini sejalan dengan bunyi surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

²³ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 161.

²⁴ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 254.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat diatas ini ditujukan kepada masing-masing suami istri agar mereka saling menyayangi dan memberi ketentraman.

b. Menggauli Suaminya Secara Layak

Seorang istri dituntut untuk dapat melayani suami dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat yang sudah ditetapkan. Dari hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya yang sudah dikutip diatas tersebut, karena perintah untuk menggauli ini berlaku untuk timbal balik.²⁵

c. Kewajiban Untuk Taat dan Patuh Kepada Sumi

Istri diperintahkan untuk patuh dan taat kepada suaminya selama suami tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan yang maksiat, malahan istri seharusnya mencegah jika suami ingin melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dalam firman Allah dura tar-Nisa’ ayat 34:

²⁵ M. Tholib, 60 *Pedoman Rumah Tangga Islam*, (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007), 36.

فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka”.

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan-larangannya itu tidak menyalahi ketentuan agama.²⁶

d. Menjaga Kehormatan

Istri tidak diperkenankan memasukkan orang lain kedalam rumah suaminya kecuali sudah mendapatkan izin dari suaminya. Istri tentu dapat melihat situasi dirumah tangganya itu, apakah dia sendirian atau ada keluarga lain yang diperkirakan tidak menimbulkan fitnah. Pada saat ini dapat kita lihat banyaknya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang ke luar Negeri untuk bekerja, ada kalanya suami yang pergi dan istri dalam keadaan seperti ini, oleh sebab itu baik yang pergi maupun yang ditinggal harus dapat menjaga diri.²⁷

e. Menjaga Harta Suami

Istri wajib menjaga harta suami, tidak boleh memboroskan-boroskan harta tanpa seizin suaminya. dengan menggunakan harta dengan secukupnya maka akan membuat hati suami menjadi senang dan akan semakin menambah keharmonisan dalam rumah tangganya.

²⁶ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 162.

²⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 162.

f. Berdandan Untuk Suami

Istri wajib berdandan untuk suaminya, agar suami perasaanya senang terhadap dirinya. Dengan berdandan untuk suami maka akan menambahkan rasa cinta suami terhadap istrinya tersebut dan akan menambah keharmonisan dalam rumah tangga.²⁸

g. Tidak Menunjukkan Keadaan Yang Tidak Disenangi Oleh Suami

Sebagai seorang istri alangkah baiknya tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suaminya, karena hal ini hanya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga nantinya.²⁹

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata *Sakinah* terambil dari Bahasa arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonym dari kegoncangan dan pergerakan.berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut,semuanya bermuara pada makna diatas yaitu *sakinah*.³⁰ Secara khusus, kata *sakinah* disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat: 248, At-Taubah:26 dan 40, Al-Fath: 4, 18 dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa

²⁸ Husain Husai Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta: AMZAN, 2005), 21.

²⁹ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 163.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), 152.

sakinah itu dihadirkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi tantangan, rintangan, musibah, dan cobaan berat.³¹

Kata keluarga *sakinah* digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang dengan diliputi suasana kasih dan sayang antar anggota keluarga dengan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.³²

Kata *sakinah* berarti diam atau tenangnya suatu yang bergejolak, jadi keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang tentram, dinamis, aktif dan yang asih, asah dan usuh.³³ Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.³⁴

Mempunyai keluarga *sakinah* tentunya merupakan dambaan setiap umat manusia, sebab keluarga *sakinah* merupakan tujuan utama dari setiap pasangan suami istri. Sebagaimana di jelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

³¹ Muslich Taman & Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 1.

³² Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2007), 14.

³³ Asrofi dan M. Thohir, *keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 3.

³⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-PRESS, 2013), 35.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat diatas tersebut menjelaskan bahwa suami istri yang sudah menikah maka akan terjalin keharmonisan diantara mereka dengan cara saling menyayangi dan mengasihi sehingga akan menimbulkan rasa damai dalam rumah tangganya. Islam memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, dan untuk dapat mencapai hal tersebut maka suami istri harus berserikat untuk berkhidmat kepada aturan dan beribadah kepada Allah SWT.³⁵

Kehidupan keluarga sakinah memiliki tujuan mulia di sisi Allah SWT, yakni untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah SWT sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan di ahirat. Untuk mendapatkan limpahan rahmat dan ridho Allah SWT, maka rumah tangga atau keluarga tersebut setidaknya memenuhi lima syarat, yakni:

1. Anggota keluarga itu taat dalam menjalankan Agamanya.

³⁵ Cahyadi Takariawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islam*, (Surakarta: Intermedia, 2001), 37.

2. Yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang lebih muda.
3. Pembiayaan dalam keluarga tersebut harus berasal dari rizki yang halal.
4. Hemat dalam pembelanjaan dan penggunaan harta.
5. Cepat memohon ampun dan bertaubat bila ada kesalahan dan kekhilafan serta saling maaf memaafkan sesama manusia maupun pasangan.

Rumah tangga yang sakinah, baik secara lahir maupun batin dapat merasakan ketentraman, kedamaian dimana segala hajat lahir dan batin terpenuhi secara seimbang, serasi dan selaras. Kebutuhan batin yaitu dengan adanya suasana keagamaan dalam keluarga serta pengalaman ahlakul karimah oleh setiap anggota keluarga, komunikasi yang baik antara suami, dan anak-anak. Kebutuhan lahir terpenuhi juga seperti sandang, pangan, papan dan lain sebagainya.³⁶

2. Faktor pendukung dan penghambat keluarga sakinah

Dalam perjalanan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah pastinya banyak halangan-halangan dan masalah yang dihadapi yang dapat mengakibatkan terhambatnya menjadi keluarga yang damai akan tetapi pastinya juga terdapat factor pendukung yang dapat menjadikan keluarga yang sakinah. Islam memberikan tuntunan kepada umatnya menuju kepada keluarga yang sakinah, yaitu:

- a. Menciptakan kondisi rumah tangga yang sejuk, komunikatif dan hangat dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Menanamkan sifat qana'ah terhadap keadaan masing-masing.
- c. Menanamkan sebuah keyakinan dalam diri pasangan suami istri, bahwa mencari jalan keluar untuk menghilangkan kejenuhan, kebuntuan dan keruwetan pikiran dengan jalan bersenang-senang dengan cara berselingkuh, adalah jalan yang tidak sehat dan tidak selamat.

³⁶ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16.

- d. Berusaha dengan maksimal dalam memecah masalah kelainan seks, dengan mencari jalan yang sehat dan rasional, seperti berkonsultasi kepada ahlinya.
- e. Aqidah yang keliru atau sesatlah yang dapat mengancam fungsi agama dalam keluarga.

Adapun sebaliknya yang menghambat keluarga sakinah antara lain:

- a. Berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukan adalah hal-hal yang haram seperti korupsi, mencuri, menipu dan sebagainya.
- b. Ahklak yang rendah dapat memicu kehancuran rumah tangga.
- c. Jauh dari tuntunan agama.
- d. Makanan yang tidak halal dan sehat. Makanan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang haram pula.
- e. Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat.³⁷

3. Indikator Keluarga Sakinah

- a. Pra Sakinah
 - a) Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Tidak mampu melaksanakan sholat.
 - c) Tidak mampu melaksanakan puasa.
 - d) Keluarga yang tidak mampu melaksanakan zakat fitrah.
 - e) Tidak mampu membaca Al-Qur'an.
 - f) Tidak memiliki pengetahuan dasar agama.
 - g) Tempat tinggal tidak menetap.
 - h) Tidak memiliki Pendidikan dasar.
- b. Keluarga Sakinah I
 - a) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah berdasarkan perkawinan yang berlaku atas dasar cinta kasih.
 - b) Melaksanakan sholat.
 - c) Melaksanakan puasa.
 - d) Menunaikan zakat fitrah.
 - e) Mampu membaca Al-Qur'an.
 - f) Memahami dasar agama.
 - g) Memiliki Pendidikan dasar.
 - h) Ada tempat tinggal dan pakaian.
- c. Keluarga Sakinah II
 - a) Memiliki kriteria sakinah I.
 - b) Hubungan anggota keluarga yang harmonis.

³⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-PRESS, 2013), 189.

- c) Keluarga menanamkan sekolah Sembilan tahun.
- d) Mampu berinfaq.
- e) Memiliki tempat tinggal sederhana.
- f) Mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan.
- g) Memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
- d. Keluarga Sakinah III
 - a) Memiliki kriteria sakinah II.
 - b) Membiasakan sholat berjamaah.
 - c) Pengurus kajian/organisasi.
 - d) Memiliki tempat tinggal yang layak.
 - e) Memahami pentingnya kesehatan keluarga.³⁸

4. Upaya dalam membentuk keluarga sakinah

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah maka memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan dari suami dan istri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Qur'an sebagai legimitasi yang dapat digunakan untuk pegangan sebagai suami istri dalam membangun dan melestarikannya antara lain:

1. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat

Kalua kita mendapatkan karunia dari Allah SWT berupa harta, ilmu, anak dll bersyukurlah kepada-Nya atas segala nikmat yang telah diberikan supaya apa yang ada pada gengaman kita itu berkah, sebagaimana firman Allah:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"

³⁸ Indikator Keluarga Sakinah Penyuluhan Kementrian Agama Kota Malang.

2. Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan

Sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian entah itu berupa kekurangan harta, ditimpa penyakit, dll. Fundasi yang harus kita bangun agar keluarga tetap bahagia walaupun ditimpa musibah, sebagaimana firman Allah:

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

3. Bermusyawarah

Seorang pemimpin harus selalu mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Alangkah baiknya kalau suami sebagai kepala keluarga mengajak bermusyawarah kepada istri dan anak-anaknya yang menyangkut dalam urusan keluarga. Hindarkan diri dari sikap otoriter, isnya Allah berwusyawrah akan mendapat hasil yang lebih bik.

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

...Dan sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka...

4. Segera bertaubat bila terlanjut melakukan kesalahan

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tak jarang suami atau istri terjerumus pada kesalahan. Itu tidak dapat dipungkiri lagi, apabila suami/istri melakukan kesalahan , hendaklah segera bertaubat dari kesalahan itu.

5. Saling menasehati

Untuk membentuk keluarga yang sakinah, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan untuk dapat menerima masihah maupun memberikan nasihat kepada pasangannya. Sebagaimana firman Allah :

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”

6. Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf kalua melakukan kesalahan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

7. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami

Membangun hubunga silaturahmi adalah satu perbuatan yang sangat baik,apalagi jika memererat hubungan silaturahmi terhadap keluarga pasangan. Bagaimanapun jika terjadi masalah ataupun musibah pasti tujuan pertama adalah saudara.

8. Suami istri selalu berprasangka baik

Suami istri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga mudah diminimalisir. Dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.³⁹

Untuk itu dalam upaya membina keluarga yang sakinah perlu diperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, diantaranya peran masing-masing dari suami istri, baik yang bersifat individual maupun yang dimiliki Bersama.

D. Tenaga Kerja Wanita (TKW)

1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja keluar negeri seperti, Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunai Darussalam dan negara-negara lainnya. Dalam pasal 1 keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN2002 tentang Penempatan

³⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-PRESS, 2013), 190-194.

Tenaga Kerja diluar Negeri, “tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia”.

Berdasarkan pengertian diatas tersebut maka yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dengan menerima upah. TKW Indonesia sering disebut sebagai pahlawan devisa negara karena dalam setahun bias menghasilkan devisa 60 triliun rupiah (tahun 2006), arus migrasi penduduk dari desa ke kota atau dari satu negara ke negara lain menunjukkan frekuensi yang semakin meningkat.⁴⁰

faktor pendorong penduduk melakukan migrasi dari suatu daerah ke daerah lain atau dari suatu negara ke negara lain adalah kondisi ekonomi daerah asal yang masih tergolong rendah dan tidak memungkinkan penduduknya untuk hidup secara layak, sementara beban hidup semakin meningkat. Selain faktor pendorong juga ada faktor penarik yaitu adanya perbedaan upah yang sangat mencolok antara daerah asal dan daerah tujuan.⁴¹

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga non departemen di Indonesia yang mempunya

⁴⁰ Ricardo Simatupang, “Pengertian TKW”, <http://rloen.blogspot.com/2012/10/pengertian-tki.html>, diakses tanggal 10 Juli 2018.

⁴¹ Abdul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 1.

fungsi pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri secara terkordinir dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berasarka peraturan presiden nomor 81 tahun 2006.

Untuk melaksanakan penempatan jasa tenaga kerja dikordinir oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Lembaga kerja antar negara. Pelaksanaan pengiriman tenaga kerja dilaksanakan oleh Perusahaan Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).⁴²

2. Faktor-faktor yang mendorong menjadi tenaga kerja wanita:

Faktor-faktor yang mendorong wanita atau ibu rumah tangga untuk bekerja diluar negeri dan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) adalah sebagai berikut:

1. Adanya desakan ekonomi dan keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
2. Adanya motivasi untuk mengubah nasib dan sempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal.
3. Tergalur oleh uah dan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja didalam negeri.
4. Adanya pengaruh lingkungan, teman dan dorongan dari suami.

Dari 4 faktor diatas pada wanita yang bekerja di luar negeri bahwa mereka bekerja untuk mendapatkan nilai tambah bukan hanya untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga tetapi dapat pula aktualisasi diri, yang mampu diwujudkan dengan menyumbang uang sekedarnya pada kegiatan-kegiatan social yang ada dilingkungannya.

⁴² Arif Nasution M, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, (Bandung, Alumni, 1999), 4.

Kebanyakan para perempuan yang menjadi TKW ini berpendapat, bahwa mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan memperluas pengalaman. Selain itu mereka merasa bahwa bekerja diluar negeri jauh lebih memuaskan, terutama jika dilihat dari tingkat penghasilan yang mereka terima. Keberhasilan yang mereka peroleh dipantauan, dalam batas-batas tertentu kelihatanya menimbulkan beberapa perubahan pada sikap dan tingkah laku, yang memunculkan gaya hidup baru pada sebagian mereka.





BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.⁴³

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang di ambil oleh peneliti adalah di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di dusun Sumbersari Desa Jambesari ini

⁴³ Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

banyak wanita yang bekerja ke luar Negeri untuk menjadi TKW dengan tujuan ingin memperbaiki ekonomi keluarga dan suami bertugas dirumah mengasuh anak-anaknya.

Di Desa Jambesari ini terdapat tiga dusun yaitu Sumberjambe, Pabrikan dan Summersari. Alasan peneliti memilih Dusun Summersari sebagai lokasi penelitian yaitu dikarenakan jumlah suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW lebih banyak daripada dua dusun yang lainnya.

B. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan merupakan hal yang sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan pondasi yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan penelitian. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian ini harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *empiris (field research)*, yang diartikan sebagai penelitian yang cermat dilakukan dengan jalan terjun langsung ke lapangan. Jenis penelitian ini juga diartikan sebagai penelitian yang berupa empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

Selain itu disebut juga dengan penelitian lapangan dikarenakan penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁴⁵

Dalam jenis penelitian *empiris* ini peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian selama di lapangan peneliti berinteraksi secara langsung dengan para narasumber yaitu para suami yang ditinggalkan istri untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar Negeri.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁴⁶ Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel dan hipotesis.⁴⁷

Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat yang dikarenakan penulis bertemu atau berhadapan langsung dengan informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya penulis mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Peneliti memilih pendekatan ini karena dari

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”* (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 26.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung :Mender Maju, 2008), 123.

adanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika dan data yang diperoleh bisa dipastikan akurat karena data diperoleh secara langsung dari narasumbernya.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁸ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat dusun Sumbersari Desa Jambersari Poncokusumo. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan, yaitu para suami yang ditinggal istrinya menjadi TKW.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel II

Daftar Informan

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Rowi	49	Buruh	Narasumber
2	Nur Rohman	36	Petani	Narasumber

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

3	Khaliq	47	Karyawan pabrik meubel	Narasumber
4	Yusuf	31	Petani	Narasumber
5	Suwadi	45	Petani	Narasumber
6	Zainul	43	Petani	Narasumber
7	Darsono	44	Petani	Narasumber
8	Subakri	48	Petani	Narasumber

2. Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian orang lain yang biasanya di peroleh dari perpustakaan atau dari skripsi, tesis dan disertasi.⁴⁹

Adapun sumber- sumber yang di masukan ke dalam kategori sumber sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku buku yang berjudul “Membina Keluarga Sakinah”, “Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam”, “Keluarga Islam Berwawasan Gender”, “Perkawinan Membina Keluarga Sakinah” dan lain sebagainya. selain itu peneliti juga mengambil dari skripsi-skripsi terdahulu seperti milik Budiyanto, Shirhin Athmainah dan Citra kelana dan lain sebagainya. Data-data yang diambil ini memiliki keterkaitan dengan tema yang sedang peneliti kaji yaitu mengenai pembentukan keluarga sakinah bagi suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW.

⁴⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan diantaranya adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari narasumber.⁵⁰

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Wawancara dilakukan secara langsung kepada para suami yang ditinggalkan istrinya menjadi TKW sebagai informan utama, para informan tersebut antara lain Rowi, Nur Rohman, Kholiq, Zainul, Yusuf, Suwadi, Darsono dan Subakri. Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah semi terstruktur, maksudnya peneliti memberikan beberapa pertanyaan pokok dan pertanyaan akan berkembang sesuai dengan jalanya wawancara.

2. Dokumentasi

Metode Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyelidikan terhadap catatan, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.⁵¹

⁵⁰ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cv, 2010), 240.

Dalam metode pengumpulan data dokumentasi ini peneliti melakukan rekaman atas wawancara yang dilakukan serta mengambil foto Bersama para narasumber yaitu Rowi, Nur Rohman, Yusuf, Suwadi Khaliq, Zainul, Darsono dan Subakri secara langsung yang ditinggalkan istrinya menjadi TKW di luar Negeri, kemudian untuk lebih menguatkan data yang didapatkan peneliti juga menggunakan catatan-catatan sehingga data yang diperoleh lebih jelas.

F. Metode Analisis Data

1. Edit (*Editing*)

Editing adalah suatu proses pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain.⁵² Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan keakuratan serta keseragaman jawaban atas informan. Dalam tahap ini inilah hasil wawancara yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

Setelah peneliti memperoleh data kemudian data tersebut diedit agar sesuai dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian, memeriksa kembali apakah data sudah lengkap atau belum, sudah sesuai atau belum.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying adalah proses penyusunan data-data yang diperoleh dari para informan kedalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan penelitian yang akan dilakukan.

Tujuan dari *Classifying* adalah dimana data hasil wawancara dilasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan

⁵² Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Universitas Islam Negeri, 2006)

masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memberikan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.⁵³ Hasil dari wawancara dari informan tentunya berbeda-beda (tidak sama) antara satu dengan yang lainnya, kemudian dari sinilah data-data yang sudah dikumpulkan dipilih dimana data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar nanti diketahui keakuratannya. Tahap ini dilakukan dengan cara menemui pihak yang bersangkutan yang memberikan informasi atau narasumber. Dari hasil wawancara setelah di edit dan diklasifikasikan, kemudian oleh peneliti diketik rapi dan diserahkan kembali pada informan untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan atau tidak.

4. Analisis (*Analizing*)

Analizing yaitu suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, setelah data yang diperoleh telah terkumpul, peneliti melakukan penganalisisan data, baik data primer maupun data sekunder dengan metode analisis deskriptif.⁵⁴

Dalam analisis ini peneliti menggunakan teori-teori yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas yaitu keluarga sakinah. Setelah data diperoleh kemudian diedit dan diverifikasi kemudian barulah dianalisis dimana

⁵³ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*" (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 104.

⁵⁴ Winamo Surachmad, *Dasar Dan Teknik Penelitian Research Pengantar* (Bandung :Alumni, 1992), 20.

menyesuaikan hasil data yang diperoleh dengan teori yang digunakan. Hal ini bertujuan apakah data-data yang diperoleh memiliki relevansi dengan teori-teori yang ada atau tidak, selain itu analisis data dilakukan untuk memahami makna dari peristiwa yang sedang kita teliti.

5. **Kesimpulan (*Concluding*)**

Concluding Yakni pengambilan kesimpulan dari data data yang di peroleh untuk mendapatkan suatu jawaban. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah diperoleh melalui tahapan tahapan sebelumnya dengan cermat, terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, antara lain memberi kesimpulan mengenai pemhaman suami yang di tinggal istri menjadi TKW dalam membentuk keluarga sakinah. Yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh para pembaca.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Jambesari

Sejarah desa jambesari tidak terlepas dari sejarah masyarakat jambesari di kabupaten malang. Dari cerita turun menurun dimasyarakat, desa ini awalnya di “babat alas” oleh sarimah dan sariami. Desa ini sebelumnya banyak ditumbuhi pohon pinang “jambe” yang mempunyai banyak manfaat untuk masyarakat. Oleh karena didesa ini belum ada namanya maka oleh mbah siti atimah dinamakan desa jambesari dengan kepala desa yang bernama mbah kerto adalah kepala desa yang dermawan. Yang ditunjuk masyarakat setempat untuk menjadi pemimpin desa. Mengingat wilayah

desa jambesari ini sangat luas dan berpenjar maka desa ini dibagi menjadi 3 dusun yaitu dusun pabrikan, sumberjambe dan dusun sumbersari.⁵⁵

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. Mbah Kerto	Pada Masa Penjajahan Belanda
2. Karim	Tahun 1939 sd. Tahun 1942.
3. Sabin	Tahun 1942 sd. Tahun 1987.
4. Drs. M. Yahya	Tahun 1987 sd. Tahun 2003.
5. Asmad	Tahun 2003 sd. Tahun 2013.
6. Imam	Tahun 2013 sd. Sekarang.

2. Letak Geografis

Desa Jambesari menurut data dan dari statistic hasil pemetaan tahun 2012 dengan alat ukur GPS berada pada posisi -8,07“ Lintang Selatan dan 112,76“ Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Seblah utara : Desa Ngebruk Kec. Poncokusumo
- Sebelah barat : Desa Ngembal Kec. Wajak
- Sebalah selatan : Desa Ngembal Kec. Wajak
- Sebelah timur : Desa Karanganyar Kec. Poncokusumo

Luas wilayah Desa Jambesari seluas 600 Ha, yang terdiri dari :

- Pekarangan/Pemukiman : 195 Ha
- Tegal : 173,25 Ha
- Sawah : 201,4 Ha
- Perkantoran : 0,250 Ha
- Pemakaman : 2,1 Ha

⁵⁵ Sumber data dari kantor Kelurahan Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

- Sungai dan Saluran : 11,3 Ha
- Sekolah : 1,2 Ha
- Pondok Pesantren : 0,5 Ha
- Jalan : 15 Ha

Berdasarkan Topografi, Desa Jambesari memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara 600 m dpl. Jenis iklim yang ada di Desa Jambesari adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 24 c

Adapun Desa Jambesari secara administratif terdiri dari 3 dusun dengan jumlah RW sebanyak 6 dan jumlah RT sebanyak 28, sebagaimana berikut:

- a. Dusun Pabrikan : 2 RW, 8 lingkungan RT.
- b. Dusun Sumberjambe : 2 RW, 10 lingkungan RT.
- c. Dusun Summersari : 2 RW, 10 lingkungan RT.

3. Gambaran Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Jambesari sebesar 7.076 terdiri dari 3.573 jiwa laki-laki, 3.503 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga 1902 KK dengan jumlah Kepala Keluarga miskin 478 KK.

Dengan penyebaran penduduk perdesun sebagai berikut ;

Tabel. 3

Jumlah penduduk desa Jambesari per dusun

	Jumlah KK	Jumlah jiwa
--	-----------	-------------

Dusun	Lk	Pr	Laki-laki	Perempuan	Total
Pabrikan	493	49	1.022	998	2.020
Sumberjambe	583	45	1.242	1.193	2.435
Sumbersari	667	65	1.309	1.312	2.621
Jumlah	1.902		3.573	3.503	7.076

b. Keagamaan

Penduduk Desa Jambesari mayoritas memeluk agama Islam dan sebagian kecil memeluk agama lain yaitu Kristen, Katholik sebagai berikut :

Tabel 4

Data pemeluk agama dan tempat ibadah

No	Agama	Jumlah (orang)	Masjid	Mushola
1	Islam	7075	5 Buah	37 Buah
2	Kristen	0		
3	Katolik	0		
4	Hindu	1		
5	Budha	0		
Jumlah		7.076		

c. Kondisi Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Jambesari dapat teridentifikasi ke dalam beberap sektor yaitu pertanian,

jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 2045 orang, yang bekerja di sektor jasa/ perdagangan berjumlah 467 orang, yang bekerja di sektor industri 203 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 989 orang yaitu yang bekerja ke kota dan menjadi TKW.

Berikut ini adalah table jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 5
Mata Pencaharian Penduduk

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
	Pertanian	270 orang	12,26%
	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	12 orang	0,54%
	2. Jasa Perdagangan	125 orang	5,68%
	3. Jasa Angkutan	45 orang	2,04%
	4. Jasa Ketrampilan	274 orang	12,45%
	5. Jasa lainnya	593 orang	26,93%
	6. Jasa Pendidikan	39 Orang	1,77%
	Sektor lain	678 orang	38,33%
	JUMLAH	2.036	100%

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Jambesari masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 17 – 55 yang belum bekerja berjumlah 245 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 4589 orang. Angka-angka inilah yang

merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Jambesari.⁵⁶

B. Paparan data dan analisis Data

1. Pemahaman Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi TKW Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Dusun Sumbersari, Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo Malang.

Keluarga merupakan suatu komunitas terkecil dalam masyarakat, yang didalamnya terdiri dari beberapa anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah maupun perkawinan. Dalam Islam diketahui sebuah istilah yaitu keluarga sakinah, yang dimana mengenai keluarga sakinah ini sudah dijelaskan pada bab II.

Para suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW mempunyai tugas dan tanggung jawab ganda. Selain harus merawat anak-anak suami juga harus bekerja mencari uang untuk keluarga. Selama ini banyak anggapan bahwa jika dalam keluarga salah satu pasangan pergi keluar negeri maka akan terjadi perceraian. Namun, angapan seperti itu dapat ditepis dengan melihat keutuhan rumah tangga para suami yang ditinggal istri menjadi TKW didusun Sumbersari ini.

Para suami yang ditinggalkan istrinya mempunyai pemahaman masing-masing mengenai keluarga sakinah, adapun wawancara yang dilakukan terhadap para suami yang ditinggal istri menjadi TKW dan inilah pemahan mereka setelah diwawancarai.

Berikut ini pendapat dari bapak Rowi:

⁵⁶ Sumber data dari kantor Kelurahan Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Keluarga sakinah niku keluarga sing saget ngertosi antara satu sama lain, kulo ting garwo kulo, garwo kulo ting kulo, kulo ting yugo, yugo ting kulo. Saking saling mengerti niku wau mas mangkeh timbul perasaan saling menghargai kaleh menghormati kaleh wonten sing ngalah nak enten masalah mas.⁵⁷

Diterjemahkan oleh peneliti:

Keluarga sakinah yaitu keluarga yang bisa saling mengerti antara satu sama lain, saya ke istri saya, istri saya ke saya, saya ke anak dan anak ke saya. Dari saling mengerti satu sama lain itu mas nanti akan muncul perasaan saling menghormati dan ada yang mengalah jika ada masalah.

Menurut Rowi keluarga sakinah adalah keluarga yang bisa saling mengerti antara satu sama lain, saling mengerti dengan kondisi keluarga, dengan saling mengerti ini maka akan muncul perasaan yang dapat memberi kehangatan dalam keluarga.

Pak Nur rohman juga berpendapat bahwa:

Keluarga sing iso ngerteni hak lan kewajibane dewe.dewe. Keluarga sakinah iku kan nontok teko kondisine rumah tangga sing onok nang sekitar awake dewe to mas, koyok aku iki yo asline kan kurang sakinah soale kan gak onok ibu rumah tangga sing iso ngelengkapi, ngewangi. Dadi masalahe nang kene kan ono kebutuhan ekonomi kanggo nyekolahno kebutuhan sehari-hari kan yo kudu lengkap juga. Intine keluarga sakinah iku yo disamping ono kepala rumha tangga ibu rumah tangga onok anak trus perekonomian juga cukuplah iso digawe mangan iso digawe kesehatan. Apan onok masalah onok konflik gampang atasane gak dowo-dowo sehingga iso tetep mempertahankan sampek marilah. Pedot yo gak mungin lah, nak pedot kan wes gak sakinha to. Nak dikatakan sakinah sepuhe gak iso mas, yo lumayan lah coro disawang wes iso diomong keluarga tentrem soale rapernah onok konflik gede lah.⁵⁸

Diterjemahkan oleh peneliti:

Keluarga yang bisa mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Keluarga sakinah kan melihat dari kondisi rumah tangga yang ada disekitar kita to mas, seperti saya ini aslinya kurang sakinah karena tidak ada ibu rumah tangga yang bisa melengkapi, membantu. Jadi masalahnya disini kan ada kebutuhan ekonomi untuk menyekolahkan anak, kebutuhan sehari-hari kan ya ahrus lengkap juga. Intinya keluarga sakinah itu disamping ada kepala rumah

⁵⁷ Rowi, wawancara (Poncokusumo, 28 April 2018).

⁵⁸ Nur Rohman, wawancara (Poncokusumo 28 April 2018)

tangga, ibu rumah tangga dan perekonomian juga cukup bisa untuk makan dan kesehatan. Jika ada masalah mudah untuk diselesaikan tidak sampai Panjang masalahnya, berpisah juga tidak mungkin lah, kalo berpisah kan sudah tidak sakinah to mas. Kalo dikatakan sakinah sepenuhnya tidak bisa mas, ya lumayan lah kalo dipandang sudah dibilang keluarga tentrem soalnya tidak pernah ada konflik besar.

Menurut Nur Rahman keluarga sakinah yaitu keluarga yang didalamnya ada kepala rumah tangga, ibu rumah tangga dan anak dan dapat dikatakan sebagai keluarga yang sakinah karena selama menjalani kehidupan berumah tangga tidak adanya konflik yang besar sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tidak sampai terjadinya perceraian.

Pak Khaliq juga berpendapat bahwa:

Keluarga sakinah ngeh keluarga sing damai mas, ora ono masalah sing berat lan yen ono masalah iku iso dipecahno secara damai sehingga ora sampek terjadi pegatan.⁵⁹

Diterjemahkan oleh peneliti:

Keluarga sakinah ya keluarga yang damai mas, tidak ada permasalahan yang berat dan apabila ada permasalahan itu bisa diselesaikan secara damai sehingga tidak sampai terjadi perceraian.

Dari pernyataan Khaliq bahwa menurutnya keluarga sakinah adalah keluarga yang damai dalam artian jarang terjadi permasalahan, meskipun terjadi konflik maka dapat segera diselesaikan dengan baik.

Menurut Bapak Yusuf yaitu:

Keluarga sakinah yaitu keluarga yang baik, baik itu didalam rumah maupun di lingkungan sosial mas, jika ada masalah dalam rumah tangga jangan sampai banyak orang yang tau cukup saya dan istri yang tau dan jangan sampai anak-anak juga tau dan masalah bisa diselesaikan mas.⁶⁰

⁵⁹ Kholiq, wawancara (Poncokusumo, 27 Mei 2018)

⁶⁰ Yusuf, wawancara (Poncokusumo, 27 Mei 2018)

Menurut Yusuf keluarga sakinah adalah keluarga yang baik dilingkunganya, sera tidak menunjukkan jika terjadi permasalahan dan dapat segera diselesaikan permasalahan tersebut.

Menurut Bapak Suwadi yaitu:

*Keluarga sakinah niku ngeh keluarga sing saget membangun roso saling percoyo ting pasangan mas, dadine keroso tentrem.*⁶¹

Diterjemahkan oleh peneliti:

Keluarga sakinah yaitu keluarga yang bisa membangun rasa saling percaya terhadap pasanganya mas, jadi terasa tentram.

Menurut Suwandi keluarga sakinah yaitu dimana bisa saling memberikan rasa saling percaya terhadap pasanganya, sehingga keluarga bisa menjadi tentram karena rasa saling percaya ini.

Menurut Bapak Zainul yaitu:

*Keluarga sakinah niku keluarga sing rukun-rukun mawon mas, mboten enten masalah sing gede.*⁶²

Diterjemahkan oleh peneliti:

Keluarga sakinah itu keluarga yang rukun-rukun saja mas, tidak ada masalah yang besar.

Menurut Zainul keluarga sakinah yaitu keluarga yang lebih banyak rukunya, tidak ada permasalahan yang besar yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangganya.

⁶¹ Suwadi, wawancara (Poncokusumo, 27 Mei 2018)

⁶² Zainul, wawancara (Poncokusumo, 02 Juni 2018)

Selanjutnya adalah pemahan menurut bapak Darsono yaitu:

*Keluarga sing iso nerimo opo onone, ora neko-neko. Dadi bojo iku iso ngerteni kondisiku, aku yo iso ngerteni konsine bojoku, la nak podo-podo iso nerimone kan gaweane ora sambat wae. Lan iso gawe anak bahagia.*⁶³

Diterjemahkan oleh peneliti:

Keluarga yang bisa menerima apa adanya, tidak aneh-aneh. Jadi istri itu bisa mengerti keadaan saya, saya juga bisa mengerti kondisi istri, jadi jika sama-sama bisa menerima kan kerjanya gak mengeluh trus. Dan bisa membuat anak bahagia.

Dengan adanya rasa saling menerima membuat pasangan terhindar dari sifat suka mengeluh, iri terhadap apa yang bisa didapatkan orang lain, dan dapat menjadikan keutuhan rumah tangga tetap dapat terjaga utuh.

Yang terahhir adalah pendapat dari bapak Subakri tentang keluarga sakinah:

Itu mengacu kepada hadis Rosulullah SAW “termasuk daripada orang yang ingin meraih kehidupan yang sakinah itu harus orang yang kecil menghormati yang besar dan yang besar menyayangi yang kecil”

*Dalam keluarga juga begitu, jika anak mengormati orang tua pasti orang tua akan sayang kepada anaknya, begitu juga anak kalo selalu membangkang kepada orang tua berarti itu kurang perhatian dari orang tua. Begitu juga dengan istri, istri yang nurut kepada suami itu akan membentuk keluarga yang sakinah dalam artian kalo suami itu bijaksana dengan istrinya tentu keluarga itu akan bahagia dan sakinah. Dengan catatan kebijaksanaan itu mengacu dengan kondisi rumah tangga yang ada.*⁶⁴

Dalam membentuk keluarga yang sakinah maka rasa saling menghormati harus selalu ada, dan sebagai suami harus bisa bersifat bijaksana dan tidak merasa sewenang-wenang terhadap istrinya karena dengan sewenang-wenang ini ditakutkan akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga.

Dalam sebuah pernikahan tidak selamanya dapat dirasa tenang dan lancar.

⁶³ Darsono, wawancara, (Poncokusumo, 02 Juni 2018)

⁶⁴ Subakri, wawancara (Poncokusumo, 02 Juni 2018)

Setelah terbentuknya keluarga, berbagai persalahan pasti akan bermunculan dan hal tersebut akan menjadi benih yang dapat mengancam kehidupan pernikahan yang berakibat keretakan ataupun perceraian. Sebelum hal yang tidak diinginkan itu terjadi maka hendaklah berusaha untuk mencegah dengan memperbaiki hubungan dalam keluarga.

Dalam suatu keluarga pastinya pernah mengalami permasalahan, dan setiap permasalahan pastinya bisa diselesaikan. Seperti yang telah saya wawancarai kepada suami yang ditinggalkan istri mejadi TKW di Summersari ini beberapa permasalahan dan solusi yang pernah terjadi tersebut yaitu:

Menurut Bapak Rowi yaitu:

Selama tigang tahun ngeh pastine mas enten permasalahan. Pas kulo kepingin telpon nopo yugo-yugo tanglet tapi mboten saget keturutan. Ngeh naming niku seh mas permasalahan sing pernah kulo alami, bar niku mboten maleh.

Solusine ngeh niku mas kulo koreksi riyen, pantes nopo mboten kulo mureng-mureng Pas kulo sholat dalu cerios ting gusti Allah sebenere permasalahan niku pantes mboten. Nopo maleh niku ting garwo kiyambak. Nopo maleh niki sampun maringi ijin istri nyambut ting luar. Dadose ngeh mantun sholat niku saget ngadem ati kiyambak mas nak kulo tur iso nyelesekn permasalahann iku.⁶⁵

Diterjemahkan oleh peneliti:

Selama tiga tahun ya pastinya mas ada permasalahan, waktu saya ingin telpon atau anak anak saya tanya tau ingin telpon tetapi tidak bias terpenuhi. Ya hanya itu sih mas permasalahan yang pernah saya alami. Sesudah itu tidak terjadi lagi.

Solusinya ya itu mas saya koreksi dulu pantas atau tidak saya marah-marah, la pas sholat malah saya cerita ke Gusti Allah sebenarnya permasalahan itu pantas tidak. Apalagi itu istri sendiri, apalagi sudah memberi ijin istri kerja diluar Negeri. Jadinya ya selesai sholat itu saya bias mendinginkan hati mas dan bias menyelesaikan permasalahan itu.

⁶⁵ Rowi, wawancara (Poncokusumo, 28 April 2018)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Rowi pernah mengalami konflik selama ditinggal istri tetapi hal tersebut dapat diselesaikan dengan jalan mengoreksi terhadap diri sendiri serta meminta petunjuk kepada Allah SWT.

Bapak Nur Rohman juga mengatakan bahwa pernah juga terjadi konflik yaitu:

Konflik yo pernah mas tapi gak sering, contone saumpomo bojo gak muleh pas riyoyo, anak kadang nakokno pas telpon ibune rodok angel soale kan ngepasne waktu kono kerjo. Pokok masalahe iku lebih nang silaturahmi lah, soale kan gak iso sering-sering mergo onok kendala podo-podo sibuke.

Pertama yo kadang ngomong-ngomong karo dulur-dulur tur dulur-dulur ngekeki nasehat, sing terpenting yo iku nguwatno awake soale kan ono anak. Dadi gelem gak glem yo sebagai kepala rumah tangga yo kudu njogo kondisi tentrem rumah tangga.⁶⁶

Diterjemahkan oleh peneliti:

Konflik ya pernah mas tapi tidak sering, contoh saat istri tidak pulang hari raya, anak terkadang menanyakan apa waktu telpon ibunya tidak bisa karena sedang bekerja. Intinya permasalahan itu lebih ke silaturahmi lah, soalnya kan tidak bisa sering-sering karena sama-sama bekerjanya.

Pertama ya kadang ngobrol sama saudara-saudara ada yang memberi nasehat, yang penting itu menguatkan diri karena ada anak. Jadi mau tidak mau sebagai kepala rumah tangga ya harus menjaga ketentraman rumah tangga.

Dari pernyataan bapak Nur Rohman ini terjadinya konflik dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik karena sama-sama sibuk bekerja sehingga waktu untuk membangun komunikasi menjadi berkurang, tetapi konflik dapat diselesaikan dengan cara bapak Nur Rohman selalu mengalah dan meminta solusi dari saudara-saudaranya.

Bapak Kholiq juga memberikan keterangan sebagai berikut:

Yen konflik mesti onone mas tapi ora tau suwe-suwe langsung mari konflik kadang perkoro salah faham, kadang yo angel komunikasi.

⁶⁶ Nur Rohman, wawancara (Poncokusumo, 28 April 2018)

Corone aku marekne salah yoo pas telpon kui ngomong apik-apik, trus podo-podo njaluk sepurone.⁶⁷

Diterjemahkan oleh peneliti:

Kalo konflik pasti ada mas tapi tidak pernah lama-lama langsung selesai, konfliknya itu terkadang masalah salah faham, terkadang susah komunikasi.

Cara saya menyelesaikanya ya waktu telpon itu bicara baik-baik sama-sama minta maaf.

Dari pernyataan bapak Kholiq ini bahwa penyebab terjadinya konflik yaitu karena salah faham dan kurangnya komunikasi. Tetapi hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara bicara baik-baik melalui media telpon dan sama-sama saling meminta maaf.

Berbeda dengan bapak Yusuf, beliau mengatakan bahwa selama ditinggal isteri menjadi TKW belum pernah terjadi konflik, berikut pernyataanya:

Belum pernah mas terjadi konflik, ya rukun-rukun saja.⁶⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Suwadi, beliau berkata:

Alhamdulillah ra tau onok masalah mas.⁶⁹

Diterjemahkan oleh peneliti:

Alhamdulillah tidak pernah ada masalah mas.

Begitu pula dengan bapak Zainul, beliau mengatak bahwasanya tidak pernah terjadi permasalahan dengan istrinya selama ditinggal menjadi TKW.

Mboten pernah padu.⁷⁰

Diterjemahkan oleh peneliti:

⁶⁷ Kholiq wawancara (Poncokusumo, 27 Mei 2018)

⁶⁸ Yusuf wawancara (Poncokusumo, 27 Mei 2018)

⁶⁹ Suwadi wawancara (Poncokusumo, 27 Mei 2018)

⁷⁰ Zainul wawancara (Poncokusumo, 02 Juni 2018)

Tidak pernah bertengkar.

Bapak Darsono mengatakan bahwa pernah terjadi konflik dengan istrinya, beliau mengungkapkan:

Mergo jarak sing adoh dadi onok salah faham mas, tapi iso diselesekné apik-apik.⁷¹

Menurut keterangan dari bapak Subakti, yaitu:

Tidak pernah ada masalah, baik-baik saja hubungan saya sama istri saya.⁷²

Dari hasil penelitian saya, dari semua narasumber yaitu para suami yang ditinggalkan istri menjadi TWK hubungan mereka masih tetap utuh terjaga sampai sekarang dan tidak ada yang sampai melakukan perceraian.

Dalam sebuah hubungan perkawinan kerukunan antar pasangan tentunya hal yang sangat diinginkan, salah satu yang membuat terjadinya kerukunan dalam rumah tangga adalah terpenuhinya kebutuhan biologis. Dalam hal ini para suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW mempunyai cara masing-masing dalam memenuhi kebutuhan biologisnya, salah satunya adalah X1 mengungkapkan:

Garwo kulo wangsul setiap 2 tahun sepisan mas. Sebenere ngeh mboten saget mas kulo, tapi yoknopo maleh, salah setunggale kulo ngeh sampon mboten kiat ngempet dangu-dangu mangkakne niku niki kulo kengken tahun terakhir mas. Kulo empet ngeh damel nyambot damel sampek lali roso kepingine iku mas, kulo damel olahraga, pernafasan tenaga dalam pokoke intine pegel kulo mas. Pokoke kulo empet dalam cara sesuai syari'at Islam sekirane mboten melanggar. Sebenere nak sampon darurat onani ngeh kantok ngeh tapi nak sak saget-sagete ngen mpun sampek ngonten.

Istri saya pulang setiap 2 tahun sekali mas. Sebenarnya ya tidak bisa mas saya, tapi ya bagaimana lagi, salah satunya ya sudah tidak kuat menahan lama-lama maka dari itu ini saya suruh tahun terakhir mas. Saya menahanya ya saya buat kerja sampai lupa rasa inginya itu mas, saya buat olahraga, pernafasan tenaga

⁷¹ Darsono, wawancara (Poncokusumo, 02 Juni 2018)

⁷² Subakti, wawancara (Poncokusumo, 02 Juni 2018)

dalam pokok intinya capek saya mas. Pokoknya saya tahan pakek cara yang sesuai dengan syari'at Islam yang sekiranya tidak melanggar. Sebenarnya jika sudah darurat onani juga boleh tapi kalo bisa jangan sampai lah.

Hal yang dilakukan oleh narasumber X1 ini dalam memenuhi kebutuhan biologisnya yaitu dengan cara menahan secara syari'at islam, selama masih bisa untuk menahan maka akan ditahan tetapi jika memang sudah tidak kuat lagi beliau melakukan onani untuk melampiaskan nafsunya.

Dalam memenuhi upaya biologis narasumber yang kedua (X2) ini hampir sama dengan narasumber yang pertama, tetapi lebih sedikit dalam memberikan keterangannya:

Bojo 2 tahun pisan mulehe mas. Yo iku sing abot asline tapi yo piye maneh, gak onok sing digawe ngelimpahno. Gelem gak gelem yo diempet ae sak kuate, digawe kerjo lak ilang dewe, ngantok-ngantuk aku turu wes lali engkok.

Istri 2 tahun sekali pulangnya mas. Ya itu yang berat aslinya, tapi ya bagaimana lagi, tidak ada yang dibuat untuk melimpahkan. Mau tidak mau ya ditahan saja semampunya, dibuat bekrja akan hilang sendiri, mengantuk-ngantuk saya tidur sudah lupa nanti.

Narasumber X2 ini dalam memenuhi kebutuhan biologisnya melakukan hal-hal yang positif, seperti melakukan pekerjaan, dibuat untuk tidur sehingga akan lupa dengan keinginanya tersebut

Berbeda dengan yang dilakukan oleh narasumber X3 ini, beliau mengungkapkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan biologisnya beliau menggunakan media telepon:

Istri pulang dua tahun sekali mas, ya waktu telepon sama istri itu mas, sekarang kan teknologi sudah maju bisa video call jadi ya pas telpon itu saya memenuhi kebutuhan biologis saya mas, cukup puas. La daripada berzina dengan wanita lain.

Dengan seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, sehingga memudahkan dalam berbagai hal termasuk dalam hal komunikasi, narasumber X3

ini dalam memenuhi kebutuhan biologisnya lebih memilih melakukan phone sex dengan instrinya, hal tersebut dilakukannya ketimbang melakukan perzinahan dengan wanita lain.

Selanjutnya adalah keterangan yang diberikan oleh narasumber X4:

Bojo nak bali yo rong tahun sepisan, tapi yo kadang setahun sepisan mas. Nak kulo diempet mawon, mangkeh lak lali-lali dewe nak wes gawe kumpul karo konco-konco.

Istri kalo pulang ya dua tahun sekali, tapi ya kadang setahun sekali mas. Kalo saya ditahan saja, nantikan lupa-lupa sendiri kalo sudah buat berkumpul sama teman-teman.

Cara yang dilakukan narasumber yang keempat ini adalah dengan menahan dan berkumpul Bersama teman-temannya, sehingga hal tersebut akan membuat dia lupa akan keinginan melakukan hubungan suami istri, sehingga dengan berkumpul Bersama teman maka akan dapat mengurangi keinginannya.

Berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh narasumber X5 ini, beliau mengungkapkan upayanya dalam memenuhi kebutuhan biologisnya, yaitu:

Bojo bali 2 taun pisan. Ditahan ae mas, tapi nak wes ancen kebelele nemen yo ngunu iku lah (onani).

Istri pulang 2 tahun sekali. Ditahan saja mas, tapi kalo sudah benar-benar kebelet sekali begitu itu lah (onani).

X5 mengungkapkan bagaimana dia memenuhi kebutuhan biologisnya, yaitu dengan cara menahan terlebih dahulu, akan tetapi jika dengan cara itu masih tidak dapat menahan maka X5 ini langsung melakukan onani. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang tanpa adanya seorang istri.

Selanjutnya adalah keterangan dari narasumber X6 yaitu:

Bojo nak bali kadang enem wulan pisan, kadang setaon pisan. Nak aku yo diempet disek ae mas, la engkok nak bojo wes muleh lageh dipuas-puasno. Bojoku kan kerjone cedek mas cuma nang Malaysia.

Istri kalo pulang terkadang enam bulan sekali, kadang satu tahun sekali. Kalo saya ya ditahan dulu aja mas, la nanti kalo istri sudah pulang baru dipuas-puaskan. Istri saya kan kerja dekat mas cuma di Malaysia.

X6 ini menyatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan biologisnya dia menahan saja sampai istrinya pulang, dan pada saat istri pulang dia baru melampiaskan sepuasnya kepada istrinya tersebut. Alasan dapat untuk menahan yaitu karena waktu kepulangan istri yang relatif pendek dibandingkan TKW yang lainnya.

Yang terakhir adalah keterangan dari narasumber X7 yang mengatakan:

Garwo kulo wangsul kaleh taun pisan mas. Nak kulo ngeh diempet mawon, digawe aktifitas, kesibukan kerjo engkok lak wes lali dewe.

Istri saya pulang dua tahun sekali mas. Kalo saya ya ditahan saja, dibuat aktifitas, kesibukan bekerja nanti juga lupa sendiri.

Dalam keterangan yang diberikan oleh X7 ini dia menyebutkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara menahan saja, dengan melakukan pekerjaan sampai lelah dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.

Dari delapan narasumber yang saya wawancarai kebanyakan mereka dalam memenuhi kebutuhan biologisnya yaitu dengan cara menahan terlebih dahulu, tetapi jika dengan cara itu masih belum bisa maka mereka melakukan onani, bahkan ada yang melakukan phone sex dengan istrinya. Dari delapan narasumber hanya satu yang tidak mau memberikan keterangan, kemungkinan karena beliau merasa malu karena hal tersebut adalah masalah pribadi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para suami yang ditinggal istri menjadi TKW di Dusun Sumbersari, Poncokusumo Malang, diperoleh data mengenai pemahaman suami tentang keluarga sakinah. Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pemahaman mereka mengenai keluarga sakinah, adalah:

1. Keluarga yang bisa saling mengerti satu sama lain.

Dalam membangun rumah tangga sikap saling mengerti sangatlah diperlukan, dengan adanya sikap saling mengerti maka tidak akan terjadi konflik dan membuat keluarga mengetahui posisinya masing-masing sehingga rasa saling menghormati dan menyayangi akan selalu ada.

2. Keluarga yang lengkap, serta tidak pernah terjadi konflik yang besar.

Dalam membangun rumah tangga pastinya akan ada kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga, dengan lengkapnya isi dari rumah tangga akan tercipta suasana yang nyaman. Selain itu juga terhindarnya atau tidak pernah terjadi konflik besar dalam rumah tangga tersebut.

3. Keluarga yang damai, tidak pernah terjadi konflik dan selalu ada jalan keluar serta dapat diselesaikan dengan cara yang damai sehingga tidak terjadi perceraian.

4. Keluarga yang baik, entah itu didalam keluarganya maupun dilingkungan sosialnya mempunyai sifat dan nama baik. Serta tidak menunjukkan permasalahan keluarga kepada orang lain bahkan anak sendiri.

5. Keluarga sakinah yaitu Keluarga yang bisa membangun rasa saling percaya terhadap pasangannya.

6. Keluarga yang selalu rukun, tidak pernah terjadi permasalahan yang besar

yang dapat menyebabkan perceraian.

7. Keluarga yang bisa menerima pasangan apa adanya sehingga dengan hal tersebut maka akan terhindar dari sifat suka mengeluh dan selalu merasa tidak pernah puas atas apa yang dia peroleh. Dengan begitu maka akan dapat membahayakan kondisi rumah tangga yang awalnya baik-baik saja.
8. Keluarga yang didalamnya tertanam rasa saling menghormati satu sama lain yang tua menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Dan sebagai seorang suami harus bisa bijaksana dalam mengatur rumah tangganya. Dengan kebijaksanaan suami istri tentunya akan menurut kepada suami.

Dan berikut ini adalah permasalahan yang sering terjadi kepada keluarga para suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW:

1. Masalah komunikasi.
2. Terkadang terjadi salah faham, karna jarak yang jauh dan komunikasi hanya sebatas telpon saja maka salah faham menjadi hal yang kadang terjadi.
3. Karena istri bekerja dan suami juga bekerja maka menentukan waktu untuk saling menghubungi menjadi terkendala.

Dan berikut adalah upaya yang dilakukan oleh para suami dalam memenuhi kebutuhan biologisnya:

1. Dengan cara menahan dan melakukan hal-hal yang positif.

Menahan keinginan untuk melakukan hubungan dengan istrinya, kemudian dengan cara seperti dibuat untuk olahraga, melakukan pekerjaan, dan tidur untuk menghilangkan keinginan tersebut. Menahan disini tentunya dengan

cara yang sesuai dengan syari'at Islam tanpa melanggar larangan-larangan sedikitpun.

2. Video call dengan istri.

Seiring dengan berkembangnya zaman segala sesuatu semakin dipermudah, bahkan dalam hal komunikasi. Dengan adanya video call kesempatan ini digunakan oleh salah satu suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, tentunya dengan istrinya. Dengan melakukan hal tersebut dapat merasa lebih lega daripada harus melakukan zinah dengan wanita lain sehingga akan menyakiti hati istrinya.

3. Dengan melakukan manstrubasi.

Dikarenakan tidak adanya pasangan untuk dapat melampiaskan keinginannya maka hal yang dapat dilakukan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yaitu dengan melakukan manstrubasi. Hal ini dilakukan apabila memang sudah tidak dapat menahan hawa nafsunya.

Dari seluruh narasumber yang saya wawancarai empat diantaranya mengatakan bahwa selama ditinggal istri menjadi TKW tidak pernah terjadi permasalahan atau konflik dalam rumah tangganya dan tiga hal seperti yang dilakukan diatas dalam memenuhi kebutuhan biologisnya.

Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasang, begitu juga dengan laki-laki dan perempuan yang diciptakan secara berpasangan agar dalam kehidupannya dapat menciptakan sebuah keluarga yang sakinah. Sebagaimana telah disebutkan dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari pernikahan maka akan terbentuk suami, istri dan anak. Dalam keluarga yang sakinah terdapat prinsip-prinsip keislaman yang didalamnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT.

Seperti yang dikatakan oleh Quraish Shihab bahwa sakinah berarti diam atau tenang suatu yang bergejolak, jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang tentram dan dinamis.⁷³ Karena keluarga merupakan sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentera.

Membahas keluarga sakinah terdapat beberapa pemahaman menurut para suami yang ditinggal istri menjadi TKW. Dengan berbagai latar belakang maka akan mempengaruhi pemahanan mereka tentang keluarga sakinah:

Ada yang berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang mengerti hak dan kewajibanya masing-masing. Sedangkan dalam keluarga bapak Nur Rohman ini belum bisa dikatak sakinah seutuhnya karena istri yang tidak ada Bersama dengan suami dan anaknya.⁷⁴ Didalam agama Islam hak dan kewajiban suami istri telah diatur. Kewajiban suami yang merupakan hak istri ada yang bersifat materil dan non materil. Sebagaimana firman Allah SWT, pada surat Al-

⁷³ Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 3.

⁷⁴ Nur Rohman, *wawancara* (Poncokusumo, 28 April 2018)

Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,

Pada dasarnya kewajiban dan hak suami istri itu memang harus bisa dipenuhi oleh masing-masing pihak dengan tujuan untuk membentuk keutuhan dalam rumah tangganya. Dalam masalah ini peneliti setuju dengan yang diungkapkan oleh narasumber karena dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri yang jauh maka tidak akan bisa maksimal sehingga mungkin bisa dapat menimbulkan pertikaian-pertikaian kecil, tetapi hal tersebut juga kemungkinan tidak dapat terjadi apabila suami istri ini bisa saling sama-sama mengerti keadaan yang sedang dilaluinya.

Sedangkan menurut pemahaman yang kedua yaitu bapak Suwadi, keluarga sakinah adalah keluarga yang bisa saling mengerti antara satu sama lain dalam keluarganya.⁷⁵ Suami istri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya, sesungguhnya berprasangka baik akan lebih menentramkan hati sehingga konflik dalam keluarga akan mudah untuk diminimalisirkan.⁷⁶ Dengan adanya sikap saling mengerti maka akan muncul rasa saling menghormati dan menyayangi

⁷⁵ Subakri, wawancara (Poncokusumo, 02 Juli 2018)

⁷⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-PRESS, 2013), 190.

sebagaimana mestinya. Anak akan menghormati orang tuanya, dan orang tua akan menyayangi anaknya. Dan dengan beegitu apabila ada perselisihan maka akan bisa memahami siapa yang seharusnya mengalah. Sehingga akan terhindarnya dari masalah-masalah yang ada, dan didalam keluarga sebagai suami tentunya harus mempunyai sikap yang bijaksana untuk dapat membimbing istri dan anak-anaknya. Selain itu dalam membangun rumah tangga maka harus didasari dengan pengetahuan agama supaya dapat menjadi pondasi untuk menopang keutuhan rumah tangganya, serta sebagai alat penyelesaian permasalahan-permasalahn yang terjadi didalam kelaurganya. Selain itu dorongan positif juga diperlukan seperti masukan-masukan dari pengajian dan lain sebagainya sehingga menjadi pendorong untuk dapat terciptanya keluarga yang sakinah

Pemahaman yang ketiga hampir sama dengan pemahaman yang kedua, tetapi pemahamanyanya lebih singkat menurut pemahaman bapak Zainul. Dia hanya mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang bisa mengerti satu sama lain.⁷⁷ Bagi suami istri yang sudah menikah maka akan terjalin keharmonisan diantara mereka dengan cara saling menyayangi dan saling mengerti satu sama lain sehingga akan muncul rasa damai dalam keluarganya.⁷⁸ Peneliti setuju dengan keterangan narasumber bahwasanya dengan menciptakan rasa saling mengerti antara pasangan dapat memperkuat tali kepercayaan sehingga hubungan tidak mudah goyah dengan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

Pemahaman berikutnya tentang keluarga sakinah menurut bapak Khaliq adalah

⁷⁷ Rowi, wawancara (Poncokusumo, 28 April 2018)

⁷⁸ Cahyadi takariawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islam*, (Surakarta: Intermedia, 2001), 37.

keluarga yang damai dalam urusan keluarga, tidak pernah terjadi permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu kerukunan dalam rumah tangganya dan apabila terjadi masalah maka dapat diselesaikan dengan cepat tanpa adanya pihak yang tidak terima.⁷⁹ Kata sakinah berarti diam atau tenangnya suatu yang bergejolak, jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang tentram tanpa adanya permasalahan-permasalahan dalam keluarganya.⁸⁰ Peneliti disini setuju dengan apa yang diungkapkan oleh narasumber mengenai keluarga sakinah dan setelah dikaitkan dengan teori bahwasanya hal tersebut sesuai dimana dengan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga maka akan membawa kebahagiaan oleh suami istri meskipun terpisahkan oleh jarak yang jauh.

Untuk pemahaman yang keempat ini ternyata hampir sama dengan pemahan yang ketiga dimana dia mengatakan bahwa keluarga sakinah yaitu keluarga yang rukun-rukun saja dan tidak pernah terjadi masalah.⁸¹ Dengan terciptanya kerukunan maka dalam melakukan segala hal akan tersa ringan dan memperingan segala kendala-kendala yang ada karena dengan rukun rumah tangga akan mempunyai umur yang panjang.

Pemahaman selanjutnya keluarga sakinah adalah keluarga yang baik entah itu didalam keluarganya sendiri maupun dilingkungan sosialnya. Dalam membentuk keluarga sakinah lingkungan sosial sangatlah mempengaruhi, jika dilingkungan tersebut banyak hal-hal yang positif maka akan berdampak positif juga bagi

⁷⁹ Khaliq, wawancara (poncokusumo, 27 Mei 2018)

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), 152.

⁸¹ Zainul, wawancara (Poncokusumo, 02 Juno 2018)

keluarga dan apabila sebaliknya maka akan membawa kehancuran dalam keluarga. Dan apabila terjadi masalah jangan sampai banyak orang yang tau bahkan anak sendiri sehingga aib akan tertutup rapat-rapat dan tidak ada pemanas dari luar keluarga.⁸² Memang benar jika terjadi pertikaian harusnya jangan sampai diketahui oleh orang banyak karena hal tersebut merupakan aib bagi keluarga sdan dirisendiri, peneliti setuju dengan pendapat narasumber tentang dalam membentuk keluarga sakinah haruslah bermula dari keluarga dan jsangan sampai masalah terdengn sampai tetangga.

Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa seitan suami mempunyai pemahaman yang berbeda-beda mengenai keluarga sakinah, perbedaan ini dipengaruhi karena beberapa faktor seperti faktor agama, Pendidikan dan faktor pengalaman. Namun sejauh ini kondisi keluarga para suami yang ditinggalkan istrinya menjadi TKW masih harmonis tanpa adanya perceraian, hal ini digambarkan dengan terciptanya rasa saling mengerti dan saling memahami walaupun sedang berada jauh dari pasangannya. Hanya saja tidak semua suami memiliki pemahan tentang keluarga sakinah hal ini digambarkan dengan salah satu narasumber yang belum mengerti arti keluarga sakinah dikarenakan minimnya pengetahuan.

Para suami menjelaskan bahwa keluarga sakinah yaitu keluarga yang damai, saling pengertian, saling memahami dan tidak pernah terjadi perceraian, salah satu teori keluarga sakinah menyebutkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptaka suasana kehidupan yang tentram tanpa adanya permasalahan-

⁸² Yusuf, wawancara (Poncokusumo, 27 Mei 2018)

permasalahan dalam keluarganya. Jika dikaitkan antara hasil keterangan dari narasumber dan teori keluarga sakinah tersebut maka bisa dikatakan sesuai dengan alasan dalam membentuk keluarga sakinah yang diinginkan.

Table 6

Fungsi Keluarga

NO	NAMA	AGAMA	EKONOMI	PENDIDIKAN	KASIH SAYANG
1	Rowi	✓	✓	✓	✓
2	Nur Rohman	✓	✓	✓	✓
3	Khaliq	✓	✓	✓	✓
4	Yusuf	✓	✓	✓	✓
5	Suwadi	✓	✓	✓	✓
6	Zainul	✗	✓	✗	✓
7	Darsono	✓	✓	✓	✓
8	Subakri	✓	✓	✓	✓

Fungsi agama, berdasarkan tabel diatas sudah menunjukkan bahwasanya para suami ini mempunyai bekal agama yang dirasa cukup untuk mengetahui tentang keluarga sakinah, indikatornya dapat diperoleh berdasarkan hasil penelitian bahwa para suami mengetahui apa itu keluarga sakinah dengan mengemukakan pendapat mengenai keluarga sakinah. Namun ada satu suami yaitu pak Zainul yang belum mengerti makna dari keluarga sakinah, hal itu dikarenakan kurangnya bekal agama, sehingga dia tidak mengerti apa itu keluarga sakinah.

Fungsi ekonomi, berdasarkan tabel diatas sudah berjalan dengan baik, indikatornya dapat diperoleh berdasarkan hasil dari penelitian bahwa para suami tidak hanya mengandalkan uang dari hasil kerja istri menjadi TKW tetapi suami juga bekerja demi memenuhi kebutuhan untuk makan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sandang anak sedangkan penghasilan dari istri rata-rata ditabungkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar kedepannya. Dalam masalah ekonomi

ini para suami tidak ada yang kekurangan sama sekali karena mereka juga mempunyai pekerjaan sendiri.

Fungsi Pendidikan, berdasarkan tabel diatas bahwasanya para suami ini rata-rata mempunyai pendidikan yang lebih dari Sekolah Dasar (SD), bahkan para suami ini menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang SMA. Namun dari para suami salah satunya hanya mengemban Pendidikan sampai Sekolah Dasar (SD) saja sehingga wawasan dalam memberikan pemahaman berbeda dari para suami yang lainnya.

Fungsi kasih sayang, berdasarkan tabel diatas sudah dinggap sesuai,, indikaornya dapat diperoleh berdasarkan hasil penelitian bahwa para suami mempunyai rasa kasih sayang terhadap pasangan dengan cara saling percaya dan saling mendukung satu sama lain dan tidak saling cemburuan sehingga akan terciptanya sakinah dalam keluarga yang berasal dari saling mengasihi dan menyayangi tersebut.

Tabel 7

Kondisi keluarga suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW berdasarkan indikator dari kementerian Agama Kota Malang

NO	NAMA	KATEGORI SAKINAH	INDIKATOR (SANDANG, PANGAN, PAPAN)
1	Rowi	Sakinah II	Pendidikan anak sudah terpenuhi, memiliki rumah sendiri dan mampu berinfag
2	Nur Rahman	Sakinah II	Hubungan anggota keluarga yang harmonis, perkawinan yang sah, mempunyai rumah sendiri.
3	Khaliq	Sakinah II	Memahami dasar agama, perkawinan dengan cara yang sah, melaksanakan sholat.
4	Yusuf	Sakinah II	Memenuhi kebutuhan gizi keluarga, sudah mempunyai rumah sndiri dan mampu untuk berinfag

5	Suwadi	Sakinah II	mempunyai tempat tinggal dan memahami dasar agama, perkawinan yang sah
6	Zainul	Sakinah I	Perkawinan yang sah, mempunyai Pendidikan dasar, mempunyai tempat tinggal dan memahami dasar agama.
7	Darsono	Sakinah II	Memenuhi kebutuhan gizi anak, mampu berinfatq, memilihi rumah sendiri, kelauega harmonis, melaksanakan sholat.
8	Subakri	Sakinah II	Melaksanakan sholat. Perkawinan dengan cara yang sah, melaksanakan puasa, mampu berinfatq menjalin keharmonisan dalam keluarga.

Dari kategori keluarga suami yang ditinggal istri menjadi TKW di atas, yang masuk kedalam kategori keluarga sakinah III tidak ada, Pra Sakinah juga tidak ada, keluarga sakinah I hanya satu keluarga saja dan untuk keluarga sakinah II terdapat tujuh keluarga. Dari hasil diatas tersebut menunjukkan bahwa keluarga para suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW ini bisa dikatakan sebagai keluarga yang sakinah karena sudah memahami makna dari keluarga sakinah secara agama dan upaya-upaya yang tidak menimpang dari ajaran agama. Kemudian terkait indicator lain seperti ekonomi sudah dikatan baik karena dalam hal ini baik suami tidak hanya semata-mata mengandalkan penghasilan dari istri, tetapi juga melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, dan hasil dari kerja istri biasanya ditabungkan. Untuk indikator kasih sayang dalam keluarga para suami ini sudah saling mengasihi terbukti dengan dapat membangun rasa saling percaya, saling mendukung dan saling mengeti satu sama lain dan jarang terjadi pertengkaran diantara mereka.

Secara umum terkait kondisi keluarga dari delapan keluarga suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW ini sudah menunjukkan pemahaman yang bagus

kaitanya dengan keluarga sakinah. Oleh karena itu peran dari suami istri ini sangatlah penting dalam mempertahankan hubungan rumah tangganya meskipun dengan jarak yang jauh asalkan dengan saling percaya, sama-sama mengerti dan saling menjaga perasaan maka akan dapat terbentuk keluarga yang sakinah.

2. Upaya Suami Yang Ditinggal Istri Menjadi TKW Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Dengan ditinggalkannya suami oleh istri untuk bekerja dan menjadi TKW sehingga mengurangi keutuhan dalam rumah tangganya, dengan demikian akan menimbulkan pertanyaan tentang keluarga mereka. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap para suami yang ditinggal istri menjadi TKW, dapat diketahui upaya dari para suami dalam mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Cara yang pertama adalah seperti yang dilakukan oleh bapak Rowi, yaitu:

*Komunikasi kulo kaleh garwo kulo tetep iso berjalan lancar, istilahe membangun komunikasi yang baik lah mas, kaleh saling percaya mawon niku sampun cukup.*⁸³

Diterjemahkan oleh peneliti:

Komunikasi saya dengan istri saya tetap bias berjalan lancar, istilahnya membangun komunikasi yang baik lah mas, sama saling percaya saja itu sudah cukup.

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa bapak Rowi dalam mempertahankan rumah tangganya agar terhindar dari konflik yaitu dengan jalan membangun komunikasi yang lancar dengan istrinya dan saling percaya.

Bapak Nur Rohman mempunyai cara lain dalam mempertahankan rumah tangga yaitu dengan cara:

⁸³ Rowi wawancara (Poncokusumo, 28 April 2018)

*Nyambung komunikasi, minimal rong minggu pisan nopo sak wulan pisan iso nelpon bojo trus iso nyambungno nang anak, ben anak iku yo ngerti kondisine ibue nang luar negeri. Nyambung silaturahmi nang keluarga-keluargane bojo kulo. Ngajak dolan anak-anak, walaupun ditinggal ibune kan gak patek sedih/kangen ben onok hiburane Apan sholat yo saling ndongakno ae soale kan ben iso nyambunglah. Pangeran ben iso nyambungno ben podo senenge pasono kelancaran, ono masalah iso dijalani lan diseleseke.*⁸⁴

Diterjemahkan oleh peneliti:

Menyambung komunikasi, minimal dua minggu sekali atau satu bulan sekali bias menelpon istri kemudian menyambungkan ke anak-anak, supaya anak itu ya tahu keadaan ibunya diluar negeri. Nyambung silaturahmi nang keluarga-keluarga istri saya. Mengajak jalan-jalan anak, meskipun ditinggal ibunya kan tidak begitu sedih atau ada hiburan. Kalo waktu sholat ya saling mendoakan soalnya supaya bias saling terhubung lah, supaya sama bahagiannya saat ada kelancaran maupun masalah bias diselesaikan.

Dengan demikian bapak Nur Rohman mempertahankan keutuhan rumah tangganya selain dengan komunikasi yang baik beliau juga menjaga silaturahmi terhadap keluarga istri dan selalu mengajak anak untuk jalan-jalan agar anak tidak terlalu sedih ditinggal ibunya.

Berbeda dengan upaya yang dilakukan oleh bapak Khaliq, beliau mempunyai cara lain dalam mempertahankan rumah tangganya, yaitu:

*Upayane kulo ben tetep iso rukun yo iku mas saling pengertiang, aku ngerteni posisine bojoku, bojoku yo iso ngerteni aku, saling neriman, saling terbuka, nguwatke agomo supoyo podo iso njogo hubungane, podo-podo ndungakno, saling mendukung, dadi nak aku onok masalah nang omah bojoku ngekeki masukan, mendukung seko kono, nak bojoku lagi onok masalah nang kono aku ngekeki masukan lan ngekeki dukungan.*⁸⁵

Diterjemahkan oleh peneliti:

⁸⁴ Nur Rohman wawancara (Poncokusumo, 28 April 2018)

⁸⁵ Khaliq wawancara (Poncokusumo, 27 Mei 2018)

Upaya saya supaya bisa rukun ya itu mas saling pengertian, saya bisa mengerti posisi istri, istri bisa mengerti saya, saling menerima, saling terbuka, menguatkan agama supaya sama-sama bisa menjaga hubungan, sama-sama mendoakan, saling mendukung. Jadi kalo saya ada masalah dirumah istri memberi masukan dari sana. Kalo istri sedang ada masalah saya memberi masukan dan memberi dukungan.

Dari penjelasan bapak Khaliq beliau mempertahankan keluarganya dengan cara saling pengertian satu sama lain, sama-sama memberi dukungan, saling terbuka dan tidak lupa mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sedangkan bapak Yusuf mengatakan:

Ya itu mas upaya saya membangun komunikasi biasanya video call soalnya kan bisa kelihatan wajah istri saya, kemudian kami sama-sama berkomitmen untuk saling percaya kan kita jauh posisinya jadi kalo gak saling percaya nanti sedikit-sedikit curiga malah jadi bertengkar mas. Laa kalo ada masalah dibicarakan secara baik-baik dan mencari jalan keluar Bersama.⁸⁶

Jadi dalam rumah tangga bapak Yusuf menerapkan rasa saling percaya dan selalu membicarakan permasalahan dengan baik-baik apabila terjadi masalah.

Berikut upaya yang dilakukan bapak Suwadi:

Nak kulo ngeh saling percaya wae mas karo podo-podo kerjone, dadi aku nang kene yo kerjo demi keluarga.⁸⁷

Jadi dalam kehidupan rumah tangganya, pak suwadi menerapkan rasa saling percaya dan sama-sama bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Bapak zainul mengatakan upayanya dalam mempertahankan keluarganya, yaitu:

Sering telpon, la pas telpon kui ojo sering mureng-mureng nang bojo sing

⁸⁶ Yusuf, wawancara (Poncokusumo, 27 Mei 2018)

⁸⁷ Suwadi, wawancara (Poncokusumo, 27 Mei 2018)

*paling utama sabar karo bersukur mas.*⁸⁸

Diterjemahkan oleh peneliti:

Sering telfon, la waktu telfon itu jangan sering memarahi istri dan yang paling utama sabar dan bersyukur mas.

Dari keterangan bapak Zainul beliau mengungkapkan upayanya yaitu selain dengan telfon maka juga harus selalu bersabar dan selalu menerima.

Bapak darsono mengatakan bahwa upaya yang dilakukanya untuk membentuk keluarga sakinah adalah:

*Sing jelas yen adoh karo bojo iku komunikasi sing paling utama karo nyenengno anak, tujuane wong tou golek duwek kan yo gawe anak e dewe to mas karo saling pengertian iku mau.*⁸⁹

Diterjemahkan oleh peneliti:

Yang jelas jika jauh dari istri itu komunikasi yang paling utama dan membahagiakan anak, tujuan orang tua mencariuang kan ya untuk anak juga kan mas dan saling pengertian itu tadi.

Kemudian bapak Subakri mengatakan demikian:

*Pertama jangan suka semena-mena terhadap istri mas, lah dalam membangun rumah tangga itu harus didasari dengan agama, kalo bias ada pencerahan lah dari agama itu supaya bisa menjaga kepercayaan istri dan tidak melakukan hal-hal yang dilarng agama.*⁹⁰

Klasifikasi Data

Dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap para suami yang ditinggal istrinya, diperoleh data mengenai upaya dalam mebuat keluarga sakinah. Dan

⁸⁸ Zainul, wawancara (Poncokusumo, 02 Juni 2018)

⁸⁹ Darsono, wawancara (Poncokusumo, 02 Juni 2018)

⁹⁰ Subakri, wawancara (Poncokusumo, 02 Juni 2018)

berikut ini adalah upaya yang dilakukan oleh para suami untuk mencapai keluarga yang sakinah:

1. Membangun komunikasi yang baik dan saling percaya.

Dalam suatu rumah tangga haruslah tercipta komunikasi yang baik antar pasangan sehingga akan dapat menghindarkan perpecahan dalam keluarga. Bagi pasangan yang saling berjauhan hal saling percayalah yang membuat hubungan dapat dipertahankan.

2. Menyambung silaturahmi dengan keluarga istri, memberikan hiburan kepada anak-anak dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Selain membangun komunikasi yang baik dengan istri hal yang perlu dilakukan yaitu membangun silaturahmi dengan keluarga istri. Meskipun istri tidak sedang dirumah dengan baiknya hubungan silaturahmi dengan keluarganya maka hal tersebut selain akan membuat istri senang juga akan membuat hati istri menjadi tenang dalam bekerja. Memberi hiburan terhadap anak juga diperlukan agar anak tidak merasa sedih karena tidak hadirnya sosok ibu disamping mereka dan tidak lupa mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3. Saling pengertian terhadap pasangan, saling terbuka dan saling mendukung.

Selama ditinggalkan istri ke luar Negeri merupakan hal yang sulit, tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan rasa saling pengertian terhadap pasangan. Dan sifat saling terbuka sehingga tidak ada hal-ha yang disembunyikan satu sama lain.

4. Mempunyai komitmen untuk sama-sama percaya.

Dalam suatu hubungan bila didasari dengan rasa saling percaya terhadap pasangan maka hal tersebut dapat menjadi pilar yang kokoh dalam membentuk keluarga yang sakinah. Serta membicarakan masalah dengan baik-baik dan mencari solusi Bersama.

5. Sama-sama bekerja dan saling percaya.

Sebagai kepala rumah tangga sudah wajib untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Meskipun istri bekerja suami juga bekerja jadi tidak ada rasa sewenang-wenang dalam hubungan keluarga dan dapat menghindarkan dari percecokan, selain itu tidak lupa pula dibumbui dengan saling percaya terhadap pasangan.

6. Sabar, menerima dan sering berkomunikasi.

Dalam menjalani hubungan rumah tangga yang ditinggalkan istrinya hal yang sangat dibutuhkan adalah kesabaran, selain sabar juga harus ada rasa menerima apa adanya. Dengan adanya dua hal tersebut maka akan terhindar dari perceraian .

7. Dalam kehidupan rumah tangga tentunya tidak hanya suami dan istri aja, tetapi juga terdapat anak. Selain mendapatkan kasih sayang anak juga harus dibahagiakan bagaimanapun caranya, dengan anak merasa bahagian makan orang tuapun juga akan merasa bahagia sehingga akan menimbulkan rasa tenang dalam hati pasangan suami dan istri.

8. Tidak berlaku semena-mena terhadap istri dan membangun rumah tangga didasari dengan agama, dengan didasari agama maka akan tercipta rasa saling menjaga dan tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Oleh sebab itu kerukunan dalam rumah tangga akan terjaga dan dapat dipertahankan.

Sekarang ini para suami yang ditinggalkan istri bekerja diluar Negeri bisa membuktikan bahwa keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan meskipun jauh dari pasangan. Dengan demikian, yang menjadikan keraguan banyak orang dapat terjawab.

Karena dari delapan orang suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW tidak ada yang mengalami perceraian. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya para suami tersebut untuk mempertahankan rumah tangganya, adalah sebagai berikut:

Yang pertama adalah membangun komunikasi yang baik, cara ini dilakukan oleh hampir semua narasumber. Dengan media komunikasi yang semakin maju sehingga dapat memudahkan dalam komunikasi. Walaupun suami dan istri ini tidak berkumpul tetapi tetap dapat saling memberikan perhatian satu sama lain.

Yang kedua adalah menyambung silaturahmi kepada keluarga istri, seperti yang di jelaskan dikerangka teori Membangun hubungan silaturahmi adalah suatu perbuatan yang sangat baik, apalagi jika memererat hubungan silaturahmi terhadap keluarga pasangan. Bagaimanapun jika terjadi masalah ataupun musibah pasti tujuan pertama adalah saudara. Krena dengan eratnya silaturahmi suami dengan keluarga istri maka hal ini akan menambah rasa sayang istri kepada suaminya.

Yang ketiga adalah saling perhatian, menasehati dan mendukung, untuk membentuk keluarga yang sakinah tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan untuk dapat menerima nasehat maupun memberikan nasehat kepada pasangannya. Memberikan perhatian akan mengobati rasa rindu dan

memberikan dukungan akan membuat pasangan lebih semangat dalam menghadapi segala cobaan. Dari hasil wawancara ini maka sesuai dengan kerangka teori diatas.

Cara keempat adalah saling percaya atau berprasangka baik, dalam membangun suatu hubungan tentunya dibutuhkan rasa saling percaya terhadap pasangan sehingga akan terhindar dari hal-hal buruk yang dapat membuat keretakan dalam hubungan rumah tangga tersebut. Dalam kerangka teori disebutkan suami istri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan menentramkan hati. Dalam firman Allah berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-hujurat 49 : 12)

Oleh sebab itu berprasangka baik memang betul-betul harus dilakukan terutama kepada suami istri yang ditinggalkan pasangannya untuk bekerja.

Cara berikutnya adalah sama-sama bekerja, sebagai seorang suami mempunyai kedudukan sebagai kepala rumah tangga, sehingga dia mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dalam kerangka teori disebutkan syariat Islam telah menetapkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, sebagai bentuk tuntutan dan tagging jawab. Adapun kewajiban suami terhadap istri salah

satunya bersifat materil yang disebut *nafaqah* (nafkah), Allah berfirman dalam surat al-Baqaroh ayat 223:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya

Jadi meskipun istri sudah pergi keluar negeri untuk mencari uang, tetapi sebagai suami juga harus memenuhi tanggung jawabnya dengan cara bekerja untuk mencari nafkah keluarga, sehingga dengan demikian akan menghindarkan dari sifat iri pada istri.

Selanjutnya dengan cara selalu sabra dan bersyukur, sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian. Sebagai keluarga yang ditingalkan pasangannya tentunya dirasa sangat berat untuk hal tersebut, oleh sebab itu hal yang paling penting adalah selalu bersabar, dalam firman Allah:

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (Q.S. Lukman 31 : 17).

Selain kita harus bersabar maka kita juga harus bersyukur kepada Allah SWT atas segala sesuatu yang kita dapatkan, dalam firman Allah:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu

mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (Q.S. Ibrahim 14 : 7).

Dan dengan bersyukur atas apa yang didapatkan maka akan mejadi berkah bagi keluarga dan dapat menambahkan keharmonisan dalam keluarga. Dengan demikian hasil ini sesuai dengan kerangka teori dan Hal ini dilakukan oleh Zainul.

Selanjutnya dengan cara membahagiakan anak, dengan anak merasa bahagia maka hal ini akan membuat hati pasangan suami dan istri turut bahagia juga. Bagaimanapun orang tua bekerja dengan tujuan untuk dapat membahagiakan anaknya, dengan tujuan seperti itu maka akan benar-benar fokus terhadap keluarga saja sehingga hal tersebut dapat menjadikan keutuhan rumah karna semua demi anak.

Yang terakhir adalah didasari dengan agama, Ini adalah yang dilakukan Darsono. Untuk membentuk keluarga sakinah harus didasari dengan pengalaman agama yang mantap karena itu merupakan penangkal masalah dalam rumah tangga. Seperti yang dijelaskan dalam kerangka teori bahwasanya anggota keluarga itu taat dalam menjalanka agamanya. Dengan ketaatan kepada Allah SWT maka dengan sendirinya akan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah sehingga keluarga akan terhindar dari segala problem-problem yang dapat mengakibatkan perpecahan.

Keluarga sakinah akan dapat terwujud dalam setiap rumah tangga, baik itu rumah tangga dari suami yang ditinggal istri maupun tidak, semua itu dikembalikan lagi kepada tatanan Islam. Jika keluarga ini dibangun dengan didasari Agama dan berpegan teguh kepada tatanan Islam maka seluruh persoalan dalam rumah tangga akan dapat diselesaikan. Allah STW berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa': 59)

Berdasarkan ayat diatas jika menginginkan rumah tangga yang sakinah maka perlunya untuk mengikuti petunjuk Rosulullah, maka dalam keluarga akan terbentuk banteng yang dapat melindungi dari segala penyakit, baik dari dalam keluarga itu sendiri maupun penyakit dari luar yang dapat mempengaruhi kerukunan rumha tangga yang sudah dibangun.

Kemudian untuk membentuk keluarga yang sakinah, harus didasari dengan Agama serta iman yang kuat sebagai dasar, karena hal itu merupakan kunci utama yang mampun untuk menangkal segala permasalahan-permasalahn yang muncul. Dengan iman yang kuat maka akan muncul kondisi yang dinamis dalam keluarga, karena disetiap aktifitasnya diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT.

Bagi suami yang ditinggalkan istrinya untuk bekerja ke luar Negeri maka akan rentan timbulnya godaan yang dapat menghancurkan bahtera rumah tangganya. Dengan adanya dasar Agama dan mempunyai iman yang kuat maka hal tersebut tidak akan terjadi dalam rumah tangganya, karena dengan demikian mereka akan cenderung untuk berbuat yang baik dan menjauhi perbuatan yang tercela.

Dengan minimnya bekal agama dan kurangnya kesabaran merupak titik dimana rawanya suatu hubungan dalam rumah tangga dan akan semakin jauh dari tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Dengan berbekal agama inilah kehidupan rumha tangga dapat terbina dengan kebahagiaan. Serta dapat mencapai sakinah, mawaddah dan rahmah serta tabah dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Menurut keterangan dari narasumber yaitu para suami dimana dalam memberikan keteranganya dalam upaya-upaya mereka membentuk keluarga sakinah jika dikaitkan dengan teori yang tertera diatas maka bisa dikatan sesuai dan berhasil. Dari para narasumber ini dalam keluarganya tidak ada yang mengalami perceraian sama sekali dan kondisi keluarga amereka baik-baik saja mulai dari pertama ditinggalkan istrinya menjadi TKW sampai sekarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang pembentukan keluarga sakinah bagi para suami yang ditinggal istri menjadi Tenaga Kerja Wanita atau TKW (studi kasus di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang) yang telah dilakukan, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Para suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ini memberikan pemahaman yang berbeda-beda mengenai keluarga sakinah yaitu keluarga yang bisa saling mengerti, damai, bisa membangun rasa saling percaya terhadap pasangan dan bisa menerima apa adanya. Perbedaan dalam memberikan pemahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor agama, faktor waktu atau pengalaman dan faktor Pendidikan sehingga pemahaman tentang keluarga sakinah dapat terbentuk.

2. Upaya yang dilakukan oleh para suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW di Sumbersari Poncokusumo Malang ini untuk membentuk keluarga sakinah adalah dengan berbagai cara dan upaya-upaya, hal tersebut dapat dikatakan berhasil, dikarenakan dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa para suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW di Sumbersari Poncokusumo Malang telah dapat memenuhi kriteria sebagai keluarga sakinah.

B. Saran

1. Kepada para suami maupun istri sebelum terjun kedalam pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk berpisah alangkah baiknya mempunyai bekal agama sebagai dasar untuk membangun keluarga sakinah, dan membangun rasa saling percaya terhadap pasangan.
2. Kepada masyarakat agar tidak memandang sebelah mata terhadap kehidupan keluarga dari seorang TKW, karena tidak semua keluarga yang jauh dari pasangan karena pekerjaan mengalami perceraian dalam rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Ali, Zainuddun. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Athmainah, Shirhi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2012.

Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996.

Budiyono, *Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi*. skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2010.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013.

Dar, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT Grasindo, 2003.

Data Dari Kantor Kelurahan Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta: LKA&J, SP, 1999.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Haris, Abdul. *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup berumah tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.

Istiadah. *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Junaedi, Dedi. *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.

- Kelana, Citra. *Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan (Telaah Atas Konsep KH. Abdullah Gymnastiar)*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- M. Tholib. *60 pedoman Rumah Tangga Islam*. Yogyakarta: Titian Wacana, 2007.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.
- Marzuki. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widya Pratama, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Rosda Karya, 2006.
- Nasution, Arif M. *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Bandung: Alumni, 1999.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung :Mender Maju, 2008.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT. Rineka Citra, 1996.
- Saebani, Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Safullah. *Panduan Metodelogi Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri, 2006.
- Shalih, Syaikh Fuad Shalih. *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*. Jakarta: Al-Kautsar, 2009.
- Shiddieq, Umay M. Dja'far. *Indahnya Keluarga Sakinah*. Jakarta: Zakia Press, 2004.
- Shihab, M. Quraish Shihab. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- Simatupang, Ricardo. *PengertianTKW*. <http://rloen.blogspot.com/2012/pengertian-tkw.html>, diakses tanggal 10 Juli 2018.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Subhan, Zaintunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Amani, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta Cv, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Surachmad, Winamo. *Dasar Dan Teknik Penelitian Research Pengantar*. Bandung :Alumni, 1992.

Syahatah, Husain Husai. *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*. Jakarta: AMZAN, 2005.

syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Takariawan, Cahyadi. *Pernak Pernik Rumah Tangga Islam*. Surakarta: Intermedia, 2001.

Taman, Muslich dan Aniq Farida. *30 Pilar Keluarga Samara*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Thohir, Asrofi dan M. *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.



LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Suwadi



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Zainul



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Rowi



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Subakri



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Nur Rohman

Daftar Riwayat Hidup



Nama	David Andriyanto
Tempat tanggal lahir	Semarang, 09 April 1995
Alamat	Dsn. Duren Ds. Duren Kec. Bandungan Kab. semarang
No Hp	085879499959
Email	Davidandriyanto7@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	SDN Duren II	Jl. Kendali Sodo Bandungan Semarang	2001-2007
2	MTs Plus Darul 'Ulum Jombang	Rejoso, Peterongan Jombang	2007-2010
3	MA - Unggulan Darul 'Ulum Jombang	Rejoso, Peterongan Jombang	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2014-2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : David Andriyanto
Nim : 14210103
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
Judul Skripsi : PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI
SUAMI YANG DITINGGALKAN ISTRI MENJADI TENAGA KERJA
WANITA DI LUAR NEGERI (Studi di Dusun Sumbersari Desa Jambesari
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Senin, 19 Maret 2018	Proposal	1.
2	Jum'at, 23 Maret 2018	BAB I, II, dan III	2.
3	Jum'at, 30 Maret 2018	Revisi BAB I, II, III	3.
4	Kamis, 05 April 2018	BAB IV	4.
5	Kamis, 12 April 2018	Revisi BAB IV	5.
6	Jum'at, 20 April 2018	Revisi BAB IV	6.
7	Rabu, 23 Mei 2018	BAB V	7.
8	Selasa, 29 Mei 2018	Revisi BAB V	8.
9	Selasa, 18 Juni 2018	Abstrak	9.
10	Jum'at, 21 Juni 2018	ACC BAB I,II,III, IV, dan V	10.

Malang, 22 Juni 2018

Mengetahui:

a.n Dekan,

Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197705062003122001